

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Dimas Arvo Sigit
NPM: 2206200394**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabat surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 02 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.
2.
3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

881a menjangkai surat ini agar dibubuhkan
Honor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum NIDN: 0122087502
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H NIDN: 0113118604
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN: 0014118104

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan,
02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM




Nama : DIMAS ARYO SIGIT

Npm : 2206200394


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU







Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Bila menggunakan surat ini agar diperlihatkan
Mencoba dan Tunggulnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Siapa menjiplak surat ini akan disalahkan
Naman sari tinggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Februari 2026

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0014118104



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila memungkinkan harap diisi agar diketahui
Mencatat dan Tanggapi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24 Juli 2025	Pengajuan Judul	
2.	24 Juli 2025	ACC Judul	
3.	19 Agustus 2025	Bimbingan Proposal	
4.	26 Agustus 2025	ACC Untuk Diseminarkan	
5.	21 Januari 2026	Penyerahan Naskah Skripsi	
6.	29 Januari 2026	Bimbingan Skripsi	
7.	30 Januari 2026	Revisi Skripsi	
8.	09 Februari 2026	Bedah Buku	
9.	09 Februari 2026	ACC Untuk Disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN : 0014118104



FAKULTAS HUKUM

Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan
Hukum dan tanggapan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Maret 2026
Saya yang menyatakan,





DIMAS ARYO SIGIT
NPM. 2206200394



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nikmati dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:


NAMA : DIMAS ARYO SIGIT
NPM : 2206200394
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDULSKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI JODOH
ONLINE TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGGUNA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
PENDAFTARAN : 13 MARET 2026


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online* Terhadap Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, semoga dapat memberikan manfaat berupa ilmu dan pengetahuan bagi semuanya, *aamiin yaa rabbal 'alamiin*.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan diterangi oleh iman dan Islam.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang turut serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Adapun penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan diujikan di persidangan.
2. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Asmui dan ibu Sukinah, yang senantiasa menebarkan kasih sayang, memberikan dukungan pendidikan

moral dan doa yang selalu dituturkan, serta memberikan rasa semangat kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kakak penulis, Ayu Puspita Retno yang turut memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas segala fasilitas dan kesempatan yang beliau berikan kepada seluruh mahasiswanya dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan program pendidikan sarjana di kampus tercinta ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menjadi salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga turut penulis sampaikan kepada Wakil Dekan I bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulis, ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pendidikan, masukan, dan nasihatnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan penuh kehati-hatian dan kecerdasannya yang menjadi faktor utama dalam mendorong semangat penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
6. Kepala Bagian Hukum Perdata, yaitu ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Dosen Penasihat Akademik penulis, yaitu bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih pula kepada seluruh penulis buku dan jurnal yang menjadi referensi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu.

Demikianlah skripsi ini penulis sajikan, semoga kehadiran skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa ilmu dan pengetahuan kepada para pihak yang membacanya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini maka hal tersebut adalah murni kekhilafan dari penulis. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak dimohonkan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Billahi fi sabiili al-haq, Fastabiqul Khairaat.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 18 April 2026

Hormat penulis,

Dimas Aryo Sigit
NPM: 2206200394

ABSTRAK

Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online* Terhadap Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Dimas Aryo Sigit

Perkembangan teknologi di era globalisasi memudahkan segala macam urusan manusia dalam kehidupannya, berbagai aspek kehidupan memiliki pertumbuhan teknologi yang signifikan dalam mendorong perubahan kehidupan manusia. Salah satunya dengan kehadiran aplikasi jodoh *online* yang memudahkan para penggunanya dalam mencari pasangan di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari. Dampak baik yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut terkadang pula masih membawa pengaruh yang buruk apabila tidak dikontrol dan diatur regulasinya, yang mana marak terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menjadi korban, seperti penipuan, pemalsuan data, penyebaran data pribadi secara ilegal, dan lain sebagainya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, sumber datanya menggunakan data kewahyuan dan data sekunder berupa primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumen, serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data pengguna memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data para pengguna sistemnya. Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban layanan yang dijanjikan kepada pengguna. Selain itu, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, penyelenggara juga dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian. Dalam hukum Islam, tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, serta larangan *gharar* dan *tadlis*. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya penyelenggara aplikasi jodoh *online* tidak hanya memiliki kewajiban hukum saja, tetapi juga tanggung jawab moral berupa perlindungan hak dan kepentingan penggunanya mengenai kerahasiaan data dari potensi kejahatan digital dan kerugian yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Aplikasi Jodoh *Online*, Kerahasiaan Data,
Hukum Perdata, Hukum Islam.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
ABSTRAKiv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABELvii
DAFTAR GAMBARviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah10
2. Tujuan Penelitian10
3. Manfaat Penelitian11
B. Definisi Operasional11
C. Keaslian Penelitian15
D. Metode Penelitian20
1. Jenis Penelitian21
2. Sifat Penelitian21
3. Pendekatan Penelitian22
4. Sumber Data Penelitian22
5. Alat Pengumpulan Data24
6. Analisis Data24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA25
1. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata25
2. Tanggung Jawab Dalam Hukum Islam27

3. Tanggung Jawab Dalam Aplikasi <i>Online</i>	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Ketentuan Penyelenggaraan Aplikasi Jodoh <i>Online</i>	
Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam	31
B. Bentuk Penyalahgunaan Fungsi Aplikasi Jodoh <i>Online</i> Yang Terjadi	49
C. Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh <i>Online</i> Terhadap	
Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan	
Hukum Islam	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
Daftar Pustaka	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian penelitian	15
Tabel 2. Tanggung jawab dua aplikasi jodoh <i>Online</i> terhadap data pribadi pengguna	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan hukum antara penyelenggara aplikasi jodoh dengan pengguna	60
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang semakin berkembang tidak luput pula dari perkembangan kehidupan manusia yang ada di dalamnya, perkembangan tersebut dapat dilihat dari kemajuan teknologi di berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi teknologi tidak dapat dihindari karena kemajuannya selaras dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Adapun teknologi-teknologi tersebut membantu manusia dalam memudahkan setiap aktivitas dan pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Beragam inovasi telah diciptakan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga setiap aspek kehidupan manusia dapat dijalankan dengan mudah, efisien, dan efektif.

Pada era globalisasi ini, penggunaan teknologi merupakan hal yang sangat sukar untuk ditinggalkan mengingat fungsinya yang memudahkan setiap aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut juga menandakan bahwasanya telah terjadi suatu kemajuan ilmu pengetahuan manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Seperti halnya suatu negara, penilaian tentang kemodernisasian suatu negara dapat ditinjau dari level penguasaan teknologi yang tersedia, sehingga hal ini menandakan bahwasanya teknologi adalah sesuatu yang sangat krusial bagi masyarakat dalam suatu negara.¹

¹ Muh David Balya Al. (2023). “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya”. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, halaman 275-276.

Perkembangan teknologi yang terjadi tidak hanya membantu manusia dalam memudahkan setiap aktivitas dan pekerjaan sehari-harinya saja, namun juga membantu manusia dalam berinteraksi dan membangun hubungan dengan yang lainnya terutama terhadap lawan jenis. Adapun teknologi yang membantu aspek tersebut adalah aplikasi jodoh *online*, yang ditandai dengan kehadiran *website* kencan bernama *match.com* di Amerika Serikat sekitar tahun 1995. Situs tersebut berkembang secara pesat karena diterima oleh masyarakat baik di Amerika bahkan hingga ke seluruh dunia, sehingga bermuncullah berbagai macam *website* kencan baru yang menghiasi perjodohan berbasis media digital seperti *eHarmony*, *HowAboutWe*, dan lain-lain.

Pertumbuhan teknologi yang semakin besar diiringi pula oleh kehadiran berbagai jenis media digital, hal tersebut juga yang mendorong kehadiran *website* dan aplikasi jodoh *online* seperti Tinder yang berbasis konvensional, juga seperti Taaruf Online Indonesia yang berbasis Islam. Aplikasi-aplikasi tersebut juga sampai ke Indonesia sehingga banyak dari masyarakat kita menggunakan jasa aplikasi tersebut dengan tujuan untuk mencari jodoh atau hanya sebatas kenalan dan menjalin hubungan saja.²

Perkembangan pesat teknologi di era globalisasi ini memberikan dampak yang cukup positif bagi manusia, contohnya dalam membantu meringankan setiap aktivitas manusia sehari-harinya. Namun harap diingat, kemajuan teknologi juga menimbulkan suatu dampak negatif bagi manusia yang memanfaatkan teknologi

² Carolline Mellania dan Indah Tjahjawulan. (2020). "Pencarian Jodoh Daring Masyarakat Urban Indonesia Studi Kasus: Aplikasi Tinder dan OkCupid". *Jurnal Senirupa Warna*. Vol. 8, No. 1, halaman 20-21.

tersebut, seperti penyalahgunaan teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu bagi para pengguna untuk meningkatkan kewaspadaannya.

Fenomena kemajuan teknologi yang dalam hal ini yaitu aplikasi jodoh *online* telah memberikan suatu dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat sebagai penggunanya, dampak tersebut bisa dilihat dari segi positif maupun negatifnya. Adapun dampak positif dari kemunculan aplikasi tersebut adalah seperti memudahkan penggunanya dalam berinteraksi serta menjalin hubungan dengan orang baru, yang mana interaksi dan hubungan tersebut dapat menimbulkan perjodohan di antara penggunanya. Namun juga terdapat dampak negatif yang menjadi suatu urgensi dari aplikasi tersebut, yaitu maraknya kejahatan yang terjadi di dalamnya seperti penipuan yang disebut juga dengan *Online Dating Scams*, berupa suatu penipuan yang dilakukan oleh seorang individu atau komplotan orang terhadap pengguna aplikasi jodoh lainnya dengan modus percintaan, sehingga biasanya akan terjadi suatu penipuan ketika korban telah termakan bujuk rayu dari pelaku seperti terjadinya perampokan, kekerasan seksual, maupun kerugian bagi korban karena telah terjadinya suatu penipuan identitas.³

Aplikasi jodoh *online* atau disebut juga dengan *dating apps* merupakan suatu aplikasi berbasis *online* yang dapat digunakan oleh para penggunanya dalam mendapatkan teman baru, pasangan, ataupun hanya sekedar teman mengobrol saja. Hal ini menjadi sebuah harapan yang dapat diberikan kepada aplikasi tersebut karena memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dengan orang lain, yang

³ Helena Refa Nugraha, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Di Dunia Maya Pada Aplikasi Kencan Online". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, halaman 3985.

mana hal tersebut bertujuan untuk menambah relasi atau bahkan mencari jodoh secara *online* melalui fitur-fitur yang ditawarkan tanpa harus bertatap muka secara langsung, namun harapan yang ada saat ini tampak seperti disingkirkan oleh kenyataan yang terjadi sebenarnya.⁴

Berdasarkan faktanya, aplikasi jodoh *online* rentan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun komplotan terhadap korbannya yang juga pengguna aplikasi tersebut, modusnya dapat berupa pertemanan hingga ke percintaan. Penyalahgunaan fungsi aplikasi tersebut dapat merugikan pihak lainnya yang menggunakan jasa aplikasi itu, sehingga sangat penting adanya suatu peran yang diberikan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun penyelenggara aplikasi tersebut agar penyalahgunaan dan kejahatan yang marak terjadi di dalamnya seperti penipuan dapat ditanggulangi agar tidak menyebabkan kerugian-kerugian lainnya.

Menurut perspektif hukum perdata, hubungan yang timbul antara penyelenggara aplikasi jodoh *online* dengan penggunanya dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian, seperti yang termaktub dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasanya perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵

Seseorang yang mendaftar dan menggunakan layanan aplikasi jodoh *online*, maka secara otomatis ia akan terikat dengan *Terms of Service* yang diberikan oleh

⁴ Lidya Nabila Rozak, “Aplikasi Dating: Harapan dan Kekhawatiran”, <https://kumparan.com/lidya-nabila/aplikasi-dating-harapan-dan-kekhawatiran-21PwjzSFL16/2> diakses pada tanggal 08 Agustus 2025 pada pukul 12.00 WIB.

⁵ Taufik Hidayat Lubis. (2022). “Hukum Perjanjian Di Indonesia”. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, halaman 181.

aplikasi tersebut, yang mana hal tersebut merupakan suatu sistem persetujuan terhadap peraturan-peraturan tertentu bagi pengguna yang diberikan oleh penyelenggara aplikasi sebelum menggunakan layanan yang ada di dalamnya. Meskipun Undang-Undang tidak mewajibkan penyelenggara layanan sosial media untuk menyediakan *Terms of Service*, namun mereka diwajibkan untuk memiliki kebijakan privasi atau *privacy policy* untuk melindungi data-data pribadi para penggunanya. Namun secara umum, layanan media sosial seperti aplikasi jodoh *online* tetap menyediakan *Terms of Service* tersebut dengan tujuan untuk menciptakan suatu perikatan antara pengguna dengan penyelenggara aplikasi dalam hal-hal tertentu, yang mana dari perikatan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta wajib untuk dipatuhi dan dipenuhi.⁶

Kesepakatan yang timbul antara pihak penyelenggara dengan pengguna aplikasi wajib memenuhi asas itikad baik, yang dapat ditinjau melalui dua aspek yaitu subjektif dan objektif. Aspek subjektifnya adalah saling memberikan informasi yang jelas baik dari pihak penyelenggara maupun dari pengguna ketika mendaftar aplikasi tersebut, informasi yang jelas itu tidak boleh mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan. Sedangkan aspek objektifnya adalah memenuhi seluruh isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya baik dalam *Terms of Service* maupun syarat & ketentuan aplikasi sesuai dengan kelayakannya yaitu mematuhi

⁶ Yosman Leonard Silubun dan Jaya Setiawan Sinaga. (2024). "Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam *Terms of Service* Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 3, halaman 409.

seluruh isi perjanjian yang ada dan keadilannya yaitu dengan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.⁷

Jikalau hak dan kewajiban tersebut tidak dipatuhi maka dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diterangkan pula di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan pertanggungjawaban yang diberikan berupa ganti rugi, pemulihan hak, dan lain sebagainya.

Hak dan kewajiban antara pihak penyelenggara aplikasi dengan para penggunanya juga mencakup terkait keamanan data milik para pengguna yang diserahkan kepada pihak penyelenggara aplikasi jodoh pada saat pendaftaran & pembuatan akun. Pengguna memiliki hak agar data pribadinya dijaga dan dikelola dengan baik oleh pihak penyelenggara aplikasi agar tidak bocor ke ranah digital sehingga dapat diakses oleh banyak orang, dan pihak penyelenggara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola data pribadi pengguna dengan baik dan benar serta mematuhi regulasi hukum yang mengatur terkait hal tersebut untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum banyak orang.

Kerahasiaan data menjadi suatu persoalan yang wajib dikaji secara mendalam, apalagi fokus penelitian ini adalah tanggung jawab pihak penyelenggara aplikasi jodoh terhadap kerahasiaan data milik para penggunanya, yang mana jika terjadinya kebocoran data maka akan menjadi sebuah masalah serius yang menyebabkan kerugian dalam berbagai aspek. Hal ini menimbulkan suatu tanggung

⁷ Nurhilmiah dan Hasim Purba. (2022). "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online". *Acta Law Journal*, Vol. 1, No. 1, halaman 28.

jawab yang harus diemban dan dipenuhi oleh pihak penyelenggara dengan sejalan pada peraturan hukum yang mengaturnya.⁸

Menurut perspektif hukum Islam, hubungan yang timbul antara penyelenggara aplikasi dengan pengguna dapat dianalogikan sebagai akad, hal ini dikarenakan akad memiliki prinsip yang sama dengan perjanjian yaitu menimbulkan asas konsensualisme sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersangkutan, yang mana hal tersebut terdapat di dalam *Terms of Service* atau *Privacy Policy*. Dalam hukum Islam, akad memiliki beberapa asas yang harus dipenuhi seperti asas *Ar-Ridha* (Kerelaan), asas *Al-Amanah* (Kepercayaan), asas *Ash-Shiddiq* (Kejujuran dan Kebenaran), dan asas-asas lainnya. Adapun jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi yang dalam hal ini adalah aplikasi jodoh *online*, seperti membiarkan terjadinya penipuan, pencurian data pribadi pengguna, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya, maka hal tersebut telah melanggar asas-asas akad dalam hukum Islam, yaitu asas *Al-Amanah* dan *Ash-Shiddiq* sehingga dapat menimbulkan suatu ketidakjelasan (*Gharar*) yang dilarang dalam muamalah.⁹

Penjelasan di atas juga diuraikan dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang akad, sebagaimana yang termaktub dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.

⁸ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. (2023). “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 6, No. 1, halaman 134.

⁹ Muhammad Arif dan Widya Sari. (2022). “Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1, No. 2, halaman 132 & 144.

Pembahasan mengenai akad berupa hubungan hukum yang timbul antara pihak penyelenggara aplikasi dengan para pengguna tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai kerahasiaan data yang menjadi pokok persoalan. Pelindungan data pribadi menjadi suatu hak para pengguna yang harus diproteksi sebagai bagian dari hak asasi manusia, ini menjadi sebuah kewajiban bagi pihak penyelenggara dalam menjaga dan mengelolanya dengan baik.

Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai oleh semua orang termasuk kerahasiaan data dalam dunia modern saat ini seperti yang terjadi dalam aplikasi jodoh *online*. Pihak penyelenggara wajib menjaga & mengelola kerahasiaan data pengguna aplikasinya yang telah dititipkan untuk pemanfaatan aplikasi, sehingga apabila terjadi kebocoran data yang menyebabkan kerugian bagi pemilik data tersebut maka pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab. Hal ini didasarkan pula pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.¹⁰

¹⁰ Parida Angriani. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 19, No. 2, halaman 151-154.

Berdasarkan kedua sudut pandang hukum di atas tentang hubungan antara penyelenggara aplikasi jodoh *online* dengan penggunanya, maka dapat dilihat bahwasanya penyelenggara aplikasi memiliki kewajiban untuk mematuhi norma dan peraturan yang telah diatur di dalam hukum-hukum tersebut, baik secara hukum keperdataan, maupun secara hukum Islam dengan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sehingga sangat penting untuk mengakomodasikan kedua hukum tersebut agar menjadi suatu kesatuan hukum yang padu.

Perikatan antara penyelenggara aplikasi dengan penggunanya memang menciptakan suatu hubungan hukum berupa hak dan kewajiban, namun dapat dilihat bahwasanya pihak penyelenggara memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena menawarkan jasa layanan aplikasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, diluar dari hak serta kewajiban yang harus direalisasikan oleh para pihak yang bersangkutan, maka penelitian ini akan berfokus pada tanggung jawab dari penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data penggunanya dengan tinjauan dari hukum perdata dan hukum Islam, dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masing-masing pihak terkhususnya para pengguna aplikasi terkait keamanan data dan hak-hak lainnya ketika menggunakan layanan aplikasi jodoh yang disediakan oleh penyelenggara.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online* Terhadap Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirancang beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* menurut hukum perdata dan hukum Islam?
- b) Bagaimana bentuk penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh *online* yang terjadi?
- c) Bagaimana tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data pengguna ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rancangan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain yaitu:

- a) Untuk memahami peraturan & ketentuan yang mengatur penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* menurut hukum perdata dan hukum Islam.
- b) Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan fungsi dari aplikasi jodoh *online* yang terjadi di kehidupan masyarakat.
- c) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data penggunanya yang ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi dalam perkembangan pengetahuan di bidang hukum perdata terkait perjanjian, wanprestasi, dan tanggung jawab penyelenggara platform digital, serta memberikan kontribusi yang baik bagi hukum Islam dalam konteks muamalah kontemporer dalam segi akad dan tanggung jawab berbasis digital.
- B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi nyata bagi para pihak yang berkaitan demi kepentingan bangsa dan negara, serta menjadi suatu referensi dalam pembentukan harmonisasi antara hukum positif dengan hukum Islam di negeri ini.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu konsep dan gagasan berupa variabel-variabel kalimat yang disusun sesuai dengan arah dan tujuan dari suatu penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan cakupan pembahasan dari fokus penelitian yang akan dikaji.¹¹

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu “Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online* Terhadap Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum

¹¹ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima), halaman 5.

Perdata Dan Hukum Islam”, sehingga secara operasional diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Tanggung Jawab**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan “suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.¹²

Tanggung jawab disebut juga sebagai suatu manifestasi kesadaran yang bersifat kodrati atau melekat dalam diri setiap manusia terhadap setiap perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukannya baik secara disengaja maupun tidak disengaja.¹³

Tanggung jawab merupakan suatu karakteristik dari manusia yang beradab, bermoral serta berakhlak, hal ini dikarenakan ia menyadari bahwasanya ia perlu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya yang dapat menimbulkan akibat baik maupun buruk terhadap orang lain.¹⁴

2. **Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online***, merupakan suatu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan platform digital berupa aplikasi yang berfokus pada pencarian jodoh secara *online*. Adapun aplikasi tersebut merupakan suatu layanan berbasis digital yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para penggunanya yang ingin mencari jodoh secara *online*, hal ini dapat memberikan efisiensi

¹² KBBI Digital

¹³ Shabri Shaleh Anwar. (2014). “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama”. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, halaman 13.

¹⁴ *Ibid.*

waktu dan tenaga bagi para pengguna ketika mencari pasangan karena dilakukan secara *online*.¹⁵

3. **Kerahasiaan Data**, merupakan bagian dari keamanan data yang mencakup kumpulan kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi milik pihak atau pelanggan yang berhak atas data pribadinya tersebut. Adapun regulasi hukum mengenai kerahasiaan dan keamanan data telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hal ini menandakan bahwasanya pelindungan data pribadi wajib dilakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemiliknya.¹⁶
4. **Pengguna**, merupakan setiap individu yang menggunakan jasa dan pelayanan dari suatu platform atau aplikasi, yang mana dalam hal ini berfokus pada aplikasi jodoh *online*. Para pengguna menggunakan layanan dari aplikasi tersebut bertujuan untuk mencari teman, pasangan, dan jodohnya serta menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Adapun proses pencarian tersebut dilakukan secara *online* antar para pengguna sehingga menjadi suatu cara yang praktis namun tetap memiliki kesan yang romantis.¹⁷

¹⁵ Muhajirin dan Putri Regina Patricia. (2022). "Fenomena Biro Jodoh Melalui Aplikasi *Tantan* Era Milenial Dalam Pandangan Hadis". *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 3, halaman 898.

¹⁶ Dery Shadani, dkk. (2025). "Peran Teknologi Informasi Dalam Melindungi Privasi Pelanggan Terhadap Keamanan Data Dalam *E-Commerce*". *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*. Vol. 1, No. 3, halaman 52.

¹⁷ Wahyuningtyas Puspita Sari. (2023). "Menelaah Hubungan Melalui *Online Dating* Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, No. 1, halaman 337-338.

5. **Hukum Perdata**, merupakan cabang ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Buku Ajar Hukum Perdata karya Verawati Br Sitompul, hukum perdata adalah “hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lainnya”.¹⁸

Hukum perdata terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil disebut juga sebagai hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan individual, seperti hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum benda. Sedangkan hukum perdata formil merupakan upaya atau cara yang dilakukan untuk mengatur setiap pertikaian hukum yang timbul atas kepentingan-kepentingan keperdataan.¹⁹

6. **Hukum Islam**, dalam artian yang luas merupakan pedoman yang mengatur interaksi atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, dan juga manusia dengan alam sekitarnya. Adapun dalam arti yang sempit, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang didasarkan kepada wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan dan tingkah laku manusia *mukallaf* (manusia yang sudah dibebani tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam).²⁰

¹⁸ Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku Belajar Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mandiri), halaman 1.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers), halaman 145.

²⁰ Sahid HM, 2016, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea), halaman 15-16.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap pengguna bukanlah sesuatu hal yang baru, karena terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji hal tersebut juga, baik yang mengaitkannya dengan hukum pidana, perdata, maupun Islam, yang mana keseluruhan penelitian tersebut bersifat relevan dengan tema pertanggungjawaban penyelenggara aplikasi jodoh *online* ataupun hanya fokus kepada aplikasinya saja. Namun di sisi lain, berdasarkan studi kepustakaan yang didapatkan baik melalui internet maupun studi penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis sama sekali tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tema dan fokus pembahasan serupa dengan yang penulis teliti yaitu **“Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online* Terhadap Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terdapat beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

No	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Reza Setiawan, Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Kencan Walla Dalam Hukum Positif Indonesia, 2025,	1. Apa dampak negatif terhadap penggunaan aplikasi kencan Walla pada kasus gay di Indonesia?	Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang diperkuat dengan perundang- undangan, penelitian ini juga didukung oleh	Pada skripsi Reza Setiawan memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang penulis tuliskan. Perbedaannya yaitu skripsi Reza Setiawan membahas

No	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal ²¹	2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna aplikasi Walla dalam hukum positif Indonesia?	bukti data yang didapat dari kepustakaan seperti buku- buku, catatan, peraturan perundang- undangan, jurnal penelitian terdahulu, dan kamus hukum	mengenai eksistensi aplikasi Walla sebagai <i>DatingApps</i> bagi komunitas gay di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang notabene ilegal dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dengan adanya aplikasi tersebut para komunitas gay bebas untuk berinteraksi dan berekspresi dengan sesamanya tanpa takut mendapatkan diskriminasi sosial dari masyarakat, serta membahas terkait bentuk penegakan hukum terhadap para pengguna aplikasi Walla sebagai komunitas penyuka sesama jenis berdasarkan hukum positif Indonesia. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara aplikasi jodoh <i>online</i> yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai manusia normal dan bukan bagian dari

²¹ Reza Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Kencan Walla Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2025).

No	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
				komunitas LGBTQ+, terkait kerahasiaan data milik penggunanya dengan tinjauan dari hukum perdata dan hukum Islam.
2.	Rois Muamar Ma'ruf Muhtadi, Penggunaan Aplikasi Tantan Perspektif Masalah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo), 2024, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ²²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penggunaan aplikasi <i>Tantan</i> oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo perspektif <i>masalah</i>? 2. Bagaimana akibat hukum penggunaan aplikasi <i>Tantan</i> oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo perspektif <i>masalah</i>? 	Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi dari suatu kejadian di daerah tertentu dengan sumber datanya yang berasal dari wawancara dengan beberapa responden.	Pada skripsi Rois Muamar Ma'ruf Muhtadi memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang penulis tuliskan. Perbedaannya yaitu skripsi Rois Muamar Ma'ruf Muhtadi membahas terkait dengan konsep <i>masalah</i> sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam dan mengaitkannya dengan penggunaan aplikasi Tantan di tengah-tengah penggunaannya yang merupakan mahasiswa setempat yang juga sebagai responden, dengan menilai dari segi positif serta negatif atas penggunaan aplikasi Tantan yang kemudian dinilai dengan konsep <i>masalah</i> tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas terkait bentuk pertanggungjawaban

²² Rois Muamar Ma'ruf Muhtadi, "Penggunaan Aplikasi Tantan Perspektif Masalah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo)", *Skripsi* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

No	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
				yang diberikan oleh penyelenggara aplikasi jodoh <i>online</i> terhadap kerahasiaan data milik penggunanya dengan tinjauan dari hukum perdata dan hukum Islam, walaupun sama-sama mengaitkan hukum Islam di dalam penelitian, namun penelitian penulis tuliskan lebih mengaitkan hukum Islam kepada konsep tanggung jawab, terlepas dari penggunaan hukum perdata juga.
3.	Sofia Irhami Basri, Penggunaan Aplikasi Tinder Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga, 2025, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ²³	1. Bagaimana penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono? 2. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi Tinder terhadap keharmonisan keluarga?	Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti dan menganalisis cara kerja suatu hukum di lingkungan masyarakat, yang mana hal tersebut didapatkan langsung dari tempat atau lokasi penelitian dan wawancara dengan beberapa responden.	Skripsi Sofia Irhami Basri memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang penulis tuliskan. Perbedaannya yaitu skripsi Sofia Irhami Basri membahas terkait penggunaan aplikasi Tinder di lokasi penelitian tersebut dengan berbagai macam status penggunanya, baik yang belum menikah maupun yang sudah berkeluarga. Skripsi Sofia Irhami Basri ini mengaitkan

²³ Sofia Irhami Basri, "Penggunaan Aplikasi Tinder Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga", *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

No	Peneliti/Judul/ Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
				<p>Undang-Undang Perkawinan dengan pengguna aplikasi Tinder yang sudah berstatus suami-istri namun masih menggunakan layanan aplikasi tersebut, yang mana hal ini melanggar prinsip “ikatan lahir batin” antara suami-istri dan dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan yang melanggar keharmonisan rumah tangga serta tidak sesuai dengan peraturan di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas terkait tanggung jawab yang diberikan oleh penyelenggara aplikasi jodoh <i>online</i> terhadap kerahasiaan data milik penggunanya dengan peninjauan dari hukum perdata yang juga mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan, serta peninjauan dari literatur hukum Islam juga dengan didasarkan pada prinsip muamalah dan akad <i>ijarah</i> dalam fikih kontemporer.</p>

Tabel 1. Keaslian penelitian

D. Metode Penelitian

Dalam garis besarnya, metode penelitian adalah ilmu yang mengajarkan tata cara melakukan penelitian yang tepat dan sistematis sehingga dapat mengetahui objek permasalahan yang sedang diteliti. Salah satu bidang keilmuan yang menerapkan metode penelitian adalah ilmu hukum, dengan metode penelitian hukumnya dalam pengaturan sistematika penulisan yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Menurut Tampil Anshari Siregar dalam buku *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah* karya Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, metodologi penelitian hukum apabila dilihat dari segi operasionalnya merupakan metode penelitian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan secara terstruktur dan sistematis terhadap regulasi yang berlaku bagi masyarakat, yang mana pelaksanaan sistem ini dilakukan secara objektif dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah.²⁴

Menurut segi fungsinya, metode penelitian hukum merupakan suatu sistem penelitian yang bertugas untuk memecahkan berbagai macam permasalahan hukum yang tidak sesuai dengan *das solen* (yang semestinya terjadi) melalui beragam norma dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan *das sein* (fakta yang terjadi sebenarnya), selain itu metode penelitian ini juga bertugas untuk mengatasi setiap tantangan

²⁴ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Press), halaman 65.

permasalahan yang terjadi agar tercapainya pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan pada awalnya.²⁵

Dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal dalam studi penelitian ini, maka penulis memaparkan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitiannya. Jenis penelitian ini juga mengkaji suatu permasalahan dengan sekumpulan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen hukum.²⁶

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan memanfaatkan variabel data dengan tujuan untuk menggambar serta menjawab suatu persoalan dari fenomena ataupun peristiwa yang terjadi.²⁷

²⁵ *Ibid.*, halaman 66.

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media), halaman 27.

²⁷ Yudin Citriadin, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, (Mataram: Sanabil), halaman 8.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan penelitian komparatif. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menganalisis norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang diteliti, dan mengacu pada legislasi dan regulasi yang berlaku. Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang meneliti serta membandingkan dua atau lebih objek variabel yang memiliki hubungan dalam suatu persoalan guna mengidentifikasi efektivitas suatu kebijakan.²⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain yaitu:

- a) Data penelitian yang merujuk pada aturan hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan hadist. Data penelitian yang merujuk pada hukum Islam dimaknai juga sebagai data kewahyuan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan ayat-ayat Al-qur'an seperti Surah An-Nur ayat 27, Al-Ma'idah ayat 1, Al-Muddatstsir ayat 38, An-Nisa' ayat 58, dan Al-Baqarah ayat 188. Selain itu juga menggunakan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
- b) Data sekunder, yaitu data penelitian yang didapatkan dari bahan-bahan studi kepustakaan, seperti peraturan perundangan-undangan,

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia), halaman 7.

kaidah fiqih, buku-buku ilmiah, kajian penelitian terdahulu, dan dokumen hukum, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- 2) Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa literatur ilmiah meliputi buku-buku, jurnal, dan artikel akademik.
- 3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini berupa bahan penelitian yang menyajikan keterangan tentang sumber hukum pokok dan

tambahan di atas, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan melalui penelusuran literatur ilmiah. Dalam hal ini, penulis menggunakan studi dokumentasi untuk menelusuri, mengkaji dan mempelajari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif, dengan cara menginterpretasi sumber atau referensi hukum yang telah dihimpun sebelumnya dan diformulasikan secara terstruktur, interpretasi hukum tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan norma-norma hukum yang menjadi persoalan dan kemudian memperoleh makna dari deskripsi hukum tersebut guna menarik suatu kesimpulan yang tepat.²⁹

²⁹ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit UNM), halaman 195-196.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab berasal dari 2 hal, yaitu tanggung jawab yang timbul karena adanya suatu pelanggaran kontrak (*wanprestasi*) dan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang di dalamnya terdapat hubungan antara hukum, hak dan kewajiban.

Dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata memiliki syarat yaitu terdapat suatu hubungan hukum, baik hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian kontraktual maupun hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya suatu perjanjian (non-kontraktual).³⁰

Kewajiban kontraktual merupakan suatu kewajiban yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antar pihak yang secara sadar melakukan suatu perjanjian, sedangkan kewajiban non-kontraktual merupakan kewajiban yang terbentuk karena Undang-Undang, bukan melalui suatu perjanjian antar pihak namun berdasarkan perbuatan yang dimaknai sebagai hubungan hukum karena Undang-Undang yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban keperdataan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan serta hak-hak hukum bagi pihak yang memikul tanggung jawab hukum terhadap pihak lainnya.³¹

Wanprestasi memiliki pengertian sesuai dengan yang termaktub dalam Kamus Hukum karya Fienso Suharsono, yang mendefinisikan wanprestasi sebagai

³⁰ Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), halaman 20.

³¹ Muhamad Sadi Is, dkk., 2024, *Hukum Perdata*, (Bali: Infes Media), halaman 108-109.

“cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.” Manakala wanprestasi ini terjadi, maka bentuk pertanggungjawabannya seperti pemenuhan prestasi, mengganti kerugian, hingga pembatalan perjanjian antar pihak yang berkaitan.³²

Selanjutnya terdapat definisi dari perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Suatu perbuatan melawan hukum seyogianya mencakup beberapa kriteria yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain yaitu:

- a. Adanya perbuatan, baik perbuatan aktif maupun pasif berupa kelalaian,
- b. Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum,
- c. Timbulnya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku karena kesengajaan dan tidak terdapat alasan pembenaran dari kesalahan tersebut,
- d. Terdapat kerugian yang timbul terhadap korban, dan
- e. Adanya korelasi kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Manakala perbuatan melawan hukum ini terjadi, maka pertanggungjawaban hukum tersebut tidak hanya sebatas perbuatan yang dilakukannya saja baik karena kelalaian maupun kesengajaan, namun juga akibat dari kelalaian dan kesengajaannya tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pihak korban.³³

³² Fienso Suharsono, 2010, *Kamus Hukum*, (Jonggol: Vandetta Publishing), halaman 36.

³³ Dwi Alfianto, Ali Rido, Geraldo Valento Wijaya. (2024). “Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Jawab Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 4, No. 6, halaman 493-501.

B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Islam

Menurut pandangan Islam, tanggung jawab dimaknai sebagai suatu amanah, yaitu sebuah kepercayaan yang diberikan oleh seorang individu kepada diri sendiri untuk menjalankan suatu aktifitas tertentu.

Tanggung jawab dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist, yang mengartikan bahwasanya tanggung jawab merupakan suatu elemen yang wajib bagi seluruh manusia yang hidup di bumi Allah ini, artinya setiap manusia pasti dibebani oleh tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan.³⁴

Tanggung jawab dapat ditemukan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 37 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan”.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan pula bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda mengenai tanggung jawab, yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin”.

Tanggung jawab merupakan suatu nilai esensial bagi setiap manusia karena mencakup aspek individu maupun sosial, ditambah lagi Allah SWT yang menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini sehingga

³⁴ Afrahul Fadhila Daulai. (2017). “Tanggung Jawab Pendidikan Islam”, *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 7, No. 2, halaman 94.

dapat diikhtisarkan bahwasanya setiap manusia pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan tanggung jawab merupakan kewajiban moral yang mestinya dipatuhi serta dilaksanakan oleh setiap manusia, karena hal tersebut adalah bukti dari adanya kepercayaan dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta seluruh alam semesta.³⁵

Menurut pandangan Islam, tanggung jawab dikenal sebagai *mas'uliyah*, yaitu suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas setiap perbuatan, tindakan dan aktivitas yang dilakukannya dalam berbagai aspek kehidupan di dunia mencakup konteks kebaikan maupun keburukan, keseluruhan perbuatan dan aktivitas yang dilakukan seseorang di dunia tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, yang mana pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud nyata dari hubungannya dengan Allah SWT, diri sendiri, maupun dengan sesama manusia.

Pada saat memenuhi tanggung jawabnya, seseorang tidak boleh hanya berfokus kepada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri saja, namun ia juga harus mencakup tanggung jawab terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bersama, yaitu dengan sesama manusia di sekitarnya, hal ini wajib untuk dilakukan karena tanggung jawab di dalam Islam mengutamakan aspek sosial, adab, akhlak, dan aspek moralitas yang tinggi.³⁶

³⁵ Shelvyna Rikantasari dan Kholishudin. (2019). "Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam", *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1, halaman 2.

³⁶ Laudia Tysara, "Tanggung Jawab Adalah Bagian dari Ajaran Islam yang Disebut *Mas'uliyah*", <https://www.liputan6.com/hot/read/5299385/tanggung-jawab-adalah-bagian-dari-ajaran-islam-yang-disebut-masuliyah?page=3> diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 pada pukul 18.10 WIB.

C. Tanggung Jawab Dalam Aplikasi Jodoh *Online*

Tanggung jawab dalam konteks aplikasi jodoh *online* tidak hanya terpaku pada penyelenggara aplikasi saja, namun juga terhadap pihak lain yaitu pengguna aplikasi tersebut. Sebagai bukti nyata, tanggung jawab penyelenggara aplikasi *online* telah termaktub dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mana isinya penyelenggara aplikasi wajib menyediakan perjanjian tingkat layanan seperti syarat dan ketentuan aplikasi atau *Terms of Service*, tersusunnya perjanjian dalam keamanan informasi atas penggunaan layanan aplikasi serta jaminan atas keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Selanjutnya bagi pengguna, tanggung jawabnya seperti melindungi data pribadi yang terdaftar dalam aplikasi, menggunakan data pribadi sesuai dengan porsinya, melindungi data pribadi dari segala macam penyalahgunaan, dan bersedia untuk bertanggungjawab atas data pribadi yang dikuasai oleh pengguna tersebut.³⁷

Peran tanggung jawab bukan hanya dimiliki oleh penyelenggara aplikasi dan pengguna saja, namun pemerintah juga ikut berperan aktif dalam hal tersebut, dengan membuat peraturan dan regulasi hukum yang mengatur terkait sistem elektronik mencakup platform digital dan aplikasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang

³⁷ Fajar Muhammad Juanda, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), halaman 62-64.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan beberapa regulasi hukum lainnya.

Dalam suatu aplikasi, perlu juga adanya etika dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan atau menggunakan suatu layanan aplikasi, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengguna saja, namun juga oleh penyelenggara aplikasi. Etika yang dimaksud adalah senantiasa berlaku jujur, adil, tidak merugikan, memberikan informasi yang jelas, tidak palsu, dan lain sebagainya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah siap bertanggungjawab apabila terjadi suatu kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan baik oleh penyelenggara aplikasi maupun sesama pengguna sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³⁸

³⁸ Sri Kartika Dewi dan Nuri Aslami. (2022). "Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Belanja *Online* Pada Aplikasi *Shopee*". *JOSR: Journal of Social Research*, Vol. 1, No. 3, halaman 197-199.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ketentuan Penyelenggaraan Aplikasi Jodoh *Online* Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Pertumbuhan teknologi di zaman modern berkembang begitu pesat dengan berbagai macam inovasi dan kreasinya dalam aspek-aspek kehidupan umat manusia. Kehadirannya memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia yang memudahkan mereka dalam menjalankan beragam aktivitasnya di berbagai aspek kehidupan seperti industri, komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan urusan percintaan.³⁹

Aplikasi jodoh *online* merupakan salah satu bentuk perkembangan dunia teknologi yang menghadirkan sebuah aplikasi dengan fitur-fiturnya yang canggih. Aplikasi ini adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk seseorang yang ingin mencari pasangan atau jodohnya secara *online*, dengan fitur-fitur aplikasi yang tersedia pastinya akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut dalam proses pencarian pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Kehidupan manusia yang super padat terkadang membuat kesulitan bagi diri mereka untuk mencari pasangan, oleh karena itu kehadiran aplikasi ini menjadi sebuah jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi tersebut.

Pada dasarnya, seseorang melakukan pencarian pasangan melalui media *online* karena beberapa faktor, yang mana faktor-faktor tersebut menjadi pendorong

³⁹ Faisal Tamimi dan Siti Munawaroh. (2024). "Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat". *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*. Vol. 2, No. 3, halaman 67.

minat seseorang untuk mencari pasangan melalui internet khususnya dari aplikasi-aplikasi jodoh yang tersedia. Adapun beberapa faktor tersebut seperti:

1. Keinginan memperoleh sesuatu secara instant, apalagi di era modern ini sesuatu yang instant bukanlah sebuah kesulitan, sehingga hal ini yang menjadi pendorong orang-orang untuk mencari pasangan melalui media aplikasi,
2. Kriteria pasangan dapat disesuaikan dengan keinginan, dengan hadirnya fitur *swipe* kanan apabila tertarik dan *swipe* kiri jika tidak tertarik, maka filterisasi pencarian pasangan dapat dilakukan dengan mudah sehingga seseorang akan mendapatkan pasangan sesuai dengan kriterianya,
3. Penghematan energi didapatkan karena pencarian pasangan yang dilakukan secara *online* sehingga tidak membuat seseorang lelah, kemudian penghematan waktu dalam mencari pasangan agar tidak bertele-tele, dan penghematan fungsi hati berupa meminimalisir risiko sakit hati apabila gagal dalam menjalin hubungan,
4. Tetap menjadi diri sendiri dengan tidak perlu melakukan pencitraan yang berlebihan dalam mencari pasangan melalui aplikasi, dan
5. Pengalaman yang didapatkan melalui aplikasi jodoh *online* sangat beragam, sehingga menjadi cerita tersendiri bagi orang-orang yang merasakannya.⁴⁰

Fenomena kehadiran aplikasi jodoh *online* menjadi sebuah pembahasan yang menarik, terlebih lagi di Indonesia. Aplikasi ini hadir di Indonesia dengan para

⁴⁰ Wahyuningtyas Puspita Sari. *Op.cit.*, halaman 337-338.

penggunanya yang berada dalam rentang beragam usia mulai dari yang muda hingga tua, fakta ini menjadi sebuah bukti konkret bahwasanya pengaruh aplikasi jodoh *online* sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pola komunikasi masyarakat yang secara perlahan mulai beranjak ke ranah digital dalam rangka peralihan zaman menjadi alasan terkuat terkait banyaknya pengguna aplikasi jodoh tersebut. Secara perlahan, masyarakat mulai terbiasa untuk melakukan komunikasi secara virtual melalui berbagai macam platform digital yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan yang lainnya.

Komunikasi yang dijalin tersebut dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi jodoh dengan menghadirkan fitur-fitur aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama pengguna. Berbicara tentang hal ini, komunikasi tersebut dilakukan dalam rangka mencari pasangan ataupun jodoh. Dapat dilihat dari penjelasan di atas, pengaruh aplikasi jodoh *online* sangat besar dengan banyaknya pengguna yang memanfaatkan fitur-fiturnya dalam mencari pasangan, yang mana hal ini menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam menjalin komunikasi dan interaksi sosial dengan sesama khususnya pasangan yang sedang dicarinya.⁴¹

Berbicara mengenai aplikasi jodoh *online* yang terkenal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, penting juga untuk meninjau bagaimana eksistensi penyelenggaraan aplikasi-aplikasi tersebut yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun dalam konteks pembahasan ini, peninjauan mengenai

⁴¹ Novita S. Satyaningrum. "Dari Tradisi ke Layar Sentuh: Dating App Gaya Hidup, Komunikasi, dan Budaya". <https://kumparan.com/novita-s-satyaningrum/dari-tradisi-ke-layar-sentuh-dating-app-gaya-hidup-komunikasi-dan-budaya-22dnvxYYh7/full> (Diakses pada Selasa, 04 November 2025 Pukul 21.20 WIB).

pengaturan dan ketentuan hukum penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* dan kaitannya dengan para pengguna aplikasi dibahas dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

Menurut perspektif hukum perdata Indonesia, hubungan yang timbul antara penyelenggara aplikasi jodoh dengan pengguna merupakan suatu hubungan hukum yang timbul karena adanya perjanjian yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan pengguna sehingga menimbulkan suatu perikatan di antara pihak-pihak tersebut. Dengan berdasarkan pada salah satu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka para pihak bebas untuk melakukan segala macam kontrak atau perjanjian yang diinginkan baik berupa bentuk maupun muatan perjanjiannya, namun kebebasan tersebut tetap harus mematuhi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka hubungan antara pihak penyelenggara dengan pengguna aplikasi jodoh dapat dikategorikan sah di mata hukum karena mematuhi seluruh syarat perjanjian yang ada. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu hubungan hukum berupa perjanjian akan dikategorikan sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah diatur sebelumnya, antara lain yaitu:

1. Kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian,
2. Para pihak yang membuat perjanjian sudah cakap hukum,
3. Hal tertentu berupa objek perjanjian telah ditentukan sebelumnya, dan
4. Objek yang diperjanjikan haruslah suatu hal yang halal dan diperbolehkan oleh undang-undang.

Syarat nomor 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif, apabila tidak terpenuhi maka status perjanjiannya menjadi batal demi hukum.⁴²

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara aplikasi dengan pengguna dapat dilihat melalui proses pendaftaran ketika pengguna ingin masuk ke dalam aplikasi tersebut untuk pertama kalinya, yaitu melalui *Terms of Service* ataupun syarat dan ketentuan aplikasi. Kedua hal tersebut berisikan berbagai macam peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna aplikasi yang ingin menggunakan aplikasi tersebut, ToS atau syarat dan ketentuan aplikasi tersebut pastinya telah mematuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan beberapa regulasi hukum lainnya sebelum dipublikasikan kepada para pengguna aplikasi ketika mendaftar akun.

Ketika melalui proses pendaftaran akun, dapat dilihat bahwasanya perjanjian antara pihak penyelenggara aplikasi jodoh dengan penggunanya telah terjalin sepenuhnya. Perjanjian tersebut dikategorikan sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, ikatan yang timbul antara pihak-pihak tersebut seperti undang-undang yang bersifat mengikat pula sehingga wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya, sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut merupakan sebuah perjanjian yang sangat sakral bagi kedua belah pihak,

⁴² Enju Juanda. (2021). "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 9, No. 2, halaman 275-276.

selain wajib mematuhi segala macam peraturannya juga tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak saja. Pengaturan mengenai kajian di atas tertera dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar dari asas *pacta sunt servanda*.

Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian berupa mematuhi dan merealisasikan segala macam hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian baik bagi pihak pertama maupun pihak kedua dan seterusnya, pelaksanaan perjanjian tersebut juga harus diikuti dengan itikad baik antara kedua belah pihak.⁴³

Pada dasarnya, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwasanya transaksi elektronik merupakan transaksi yang menggunakan sistem teknologi dan elektronik, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya transaksi elektronik itu luas dalam berbagai bidang seperti perdagangan, bisnis, pelatihan komputerisasi, dan lain sebagainya selama dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, aplikasi jodoh *online* termasuk juga ke dalam bagian transaksi elektronik.

Dalam konteks aplikasi jodoh *online*, perjanjian yang timbul antara pihak penyelenggara dengan pengguna biasanya berupa perjanjian elektronik, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan secara *online* baik kontrak, kesepakatan, dan lain sebagainya dibahas secara *online* saja tanpa perlu adanya pertemuan antara kedua

⁴³ Nurhilmiyah, 2020, *Hukum Perdata*, (Medan: CV. Multi Global Makmur), halaman 121-122.

belah pihak. Perjanjian semacam ini yang digunakan oleh aplikasi jodoh dalam menjalin perjanjian antara pihak penyelenggara dengan penggunanya.

Perjanjian elektronik dikaji pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara spesifik, Pasal 18 UU ITE menyebutkan bahwasanya transaksi yang timbul dari perjanjian elektronik bersifat mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, baik perjanjian secara langsung maupun *online* tetap saja sama-sama bersifat mengikat bagi para pihaknya.⁴⁴

Pengaturan mengenai ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* di Indonesia dapat ditinjau melalui regulasi hukum yang berlaku. Namun sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu klasifikasi aplikasi jodoh dalam pembagian jenis penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, hal ini bertujuan untuk menentukan regulasi hukum yang tepat sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Aplikasi jodoh *online* merupakan salah satu sistem elektronik yang dibuat sebagai sarana penyediaan jasa mencari pasangan atau jodoh berbasis digital. Pembuatan sistem elektronik atau platform digital berupa aplikasi tersebut bertujuan untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai penggunanya.

Segala macam peraturan dan ketentuan yang mengatur terkait penyelenggaraan aplikasi jodoh sebagai suatu sistem elektronik telah diatur dalam

⁴⁴ Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno. (2020). "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia". *JCA Of Law*. Vol. 1, No. 1, halaman 89-92.

berbagai undang-undang dan diawasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI), hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada tahapan awal kajian ini, maka alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu definisi atau makna dari penyelenggara sistem elektronik (PSE). Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 berbunyi “penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Aplikasi jodoh *online* termasuk sebagai sistem elektronik lingkup privat, hal ini dikarenakan aplikasi jodoh *online* didirikan dan diselenggarakan oleh orang atau badan usaha tertentu. Hal ini didasarkan pada pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (6) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yaitu “penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat”.

Pendaftaran PSE wajib dilaksanakan sebelum sistem elektronik tersebut mulai digunakan secara umum oleh para pengguna, hal ini ditegaskan secara langsung dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Selain itu juga karena segala macam sistem elektronik yang hendak masuk ke ranah

digital Indonesia harus didaftarkan agar status keberadaannya legal dan diakui oleh hukum Indonesia.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus dipenuhi, hal ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (3) & (4) PP No. 71 Tahun 2019.

Menurut Pasal 3 ayat 2-3 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, pengajuan permohonan pendaftaran aplikasi jodoh *online* sebagai sistem elektronik lingkup privat dapat dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) kecuali terdapat ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pengajuan permohonan pendaftaran tersebut terlebih dahulu harus mengisi formulir pendaftaran yang memuat beberapa informasi seperti:

1. Identitas resmi dan gambaran umum pengoperasian sistem elektronik,
2. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
3. Kewajiban untuk melakukan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
4. Kewajiban untuk melakukan uji kelayakan terhadap sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pendaftaran aplikasi jodoh *online* sebagai bagian dari sistem elektronik lingkup privat wajib untuk melakukan pendaftaran paling lambat enam bulan sejak

⁴⁵ Tri Jata Ayu Pramesti. "Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643/> (Diakses pada Sabtu, 31 Januari 2026 Pukul 23.14 WIB).

adanya pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku secara efektif. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Pada saat suatu sistem elektronik atau platform digital tidak mendaftarkan sistemnya, maka sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh Komdigi akan mendapatkan beragam sanksi sesuai dengan tahapannya, antara lain yaitu:

1. Teguran tertulis yang disampaikan oleh Komdigi kepada pihak terkait,
2. Denda administrasi yang harus dibayarkan, dan
3. Pemblokiran sistem atau platform digital apabila sudah berada dalam tahap yang serius.⁴⁶

Pendaftaran yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik tetap juga harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain yaitu:

1. Penyelenggara sistem elektronik harus memastikan pengoperasian sistemnya berjalan dengan lancar dan aman,
2. Penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa informasi yang ada dalam sistemnya tidak dilarang oleh undang-undang,

⁴⁶ Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu. (2023). "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia". *Pancasakti Law Journal*. Vol. 1, No. 1, halaman 63.

3. Kewajiban untuk mendaftar sistem elektronik sebelum pengguna menggunakan sistem tersebut,
4. Kewajiban untuk memonitori sistem dalam meminimalisasi kerusakan dan kerugian yang terjadi,
5. Kewajiban untuk memiliki sistem manajemen yang baik dan metode operasional kerja dalam rangka meninjau sistem secara berkala,
6. Wajib untuk melindungi data pribadi para pengguna sistem,
7. Wajib untuk memberikan panduan dasar kepada para pengguna dalam menggunakan sistem, dan
8. Wajib juga untuk memberikan atau menyediakan fungsi-fungsi yang sepadan dengan pemanfaatan sistem tersebut.⁴⁷

Penyelenggara sistem elektronik memiliki banyak kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat terdaftar dalam sistem digital kementerian di Indonesia, hal tersebut sangat penting karena menyangkut keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam ranah digital yang memiliki cakupan luas hingga ke berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggara sistem elektronik beserta mekanisme sistem tersebut berjalan dalam ranah digital.

Berbicara soal data pribadi, setiap pengguna yang memanfaatkan sistem elektronik pastinya memiliki data pribadi yang disimpan dan dijaga dalam *database* sistem tersebut. Data pribadi merupakan data perseorangan atau individu yang bersifat privat dan wajib untuk disimpan, dirawat serta dijaga kemurnian datanya

⁴⁷ *Ibid.*

dengan baik dan benar, data-data pribadi tersebut wajib untuk dilindungi dalam rangka menghindari segala macam penyalahgunaan yang melanggar hukum, data pribadi juga memiliki pengaturannya sendiri dalam perundang-undangan tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.⁴⁸

Pelindungan data pribadi adalah sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap data-data pribadi para penggunanya demi memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pengguna dalam ranah digital khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik tersebut. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PDP menyebutkan bahwasanya pelindungan data pribadi merupakan “keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”. Artinya sistem elektronik wajib melakukan segala macam upaya demi memelihara dan melindungi data-data pribadi tersebut, karena data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi setiap manusia yang wajib hukumnya untuk dihormati dan diwujudkan oleh penanggungjawabnya.⁴⁹

Pada pelaksanaannya, penyelenggara sistem elektronik yang dalam fokus ini adalah aplikasi jodoh *online* wajib untuk menyediakan fitur persetujuan kepada pemilik data berupa persetujuan pengguna dalam rangka pemrosesan dan pelindungan data pribadi sebelum memanfaatkan aplikasi tersebut. Biasanya hal tersebut terdapat dalam persetujuan pengguna setelah syarat & ketentuan aplikasi yang persetujuannya ditandai dengan menekan tombol ceklis tanda setuju.

⁴⁸ “Pelindungan Data Pribadi”. <https://jdih.komdigi.go.id/infografis/view/19> (Diakses pada Rabu, 12 November 2025 Pukul 08.50 WIB).

⁴⁹ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. *Op.Cit.*, halaman 133.

Pengaturan mengenai hal di atas diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berbunyi “penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi,
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya,
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi,
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi,
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi,
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi, dan

7. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Keseluruhan syarat dan ketentuan, kewajiban dan juga larangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggara sistem elektronik bertujuan untuk menghindari segala macam penyalahgunaan dan kejahatan terhadap data pribadi guna meminimalisir kerugian yang ada khususnya terhadap pengguna sistem elektronik tersebut. Selain itu juga bertujuan agar sistem-sistem elektronik tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku demi menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan sistem elektronik baik itu seperti aplikasi, *website*, dan lain sebagainya di ranah digital.

Pembahasan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik tidak hanya fokus pada perspektif hukum perdata saja, namun juga terdapat pandangan dari sistem hukum lainnya. Adapun dalam rangka memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif, maka alangkah baiknya pembahasan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik juga ditinjau dari syariat Islam.

Menurut pandangan hukum Islam, kehadiran aplikasi jodoh menjadi sebuah pembaharuan dalam konteks fikih kontemporer. Aplikasi jodoh *online* menjadi bukti nyata pelaksanaan muamalah kontemporer berupa akad *ijarah* antar sesama manusia. Akad *ijarah* merupakan sebuah aktivitas muamalah yang sering dijumpai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya berupa praktik sewa-menyewa barang maupun jasa antara kedua belah pihak dengan biaya yang

telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu selama masa berlakunya *ijarah* tanpa adanya pergantian kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.⁵⁰

Dalam lingkup aplikasi jodoh *online*, dapat dijelaskan bahwasanya implementasi akad *ijarah* ini awalnya dari perjanjian yang dilakukan oleh pengguna aplikasi dengan penyelenggara yang biasanya diatur dalam *Terms of Service* (ToS), kemudian pengguna menyewa jasa aplikasi berupa fitur yang terdapat dalam aplikasi jodoh tersebut dengan membayar sejumlah biaya untuk fitur premium yang pastinya lebih lengkap dari fitur regular atau gratis. Adapun penyelenggara aplikasi jodoh sebagai pihak penyewa akan memberikan layanan fitur tersebut kepada para pengguna baik yang secara gratis maupun berbayar dengan layanan yang pastinya berbeda.

Menurut pandangan hukum Islam, aplikasi jodoh *online* menjadi sebuah media muamalah dengan implementasi akad *ijarah* dalam pelaksanaannya. Penggunaan aplikasi ini diperbolehkan (*mubah*) karena syariat Islam tidak membatasi setiap umat muslim dalam usaha mencari jodohnya, dengan catatan penggunaan aplikasi tersebut tidak melanggar syariat hukum Islam. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

⁵⁰ “Akad *Ijarah* Dalam Ekonomi Islam: Pengertian dan Prinsip Dasarnya”. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/> (Diakses pada Sabtu, 31 Januari 2026 Pukul 23.30 WIB).

Artinya: “Hukum asal dalam fikih muamalah itu adalah boleh (selama tidak ada dalil yang melarangnya)”.⁵¹

Pengaturan mengenai ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* memang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum Islam, namun terdapat beberapa pengaturan yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan aplikasi sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi.

Penyelenggaraan sistem elektronik yang dalam fokus ini adalah aplikasi jodoh harus memenuhi beberapa syarat dan rukun muamalah sebelum aplikasi tersebut digunakan oleh banyak orang. Syarat dan rukun tersebut menjadi pedoman utama bagi hukum Islam dalam mengatur penyelenggaraan sistem elektronik seperti aplikasi jodoh tersebut.

Aplikasi jodoh *online* wajib memenuhi beberapa persyaratan dan rukun sebelum beroperasi bagi masyarakat luas seperti:

1. Keadilan, aplikasi harus bertindak secara adil bagi seluruh pengguna aplikasinya,
2. Transparansi dan kejujuran, aplikasi harus memiliki sistem operasional yang transparan sehingga dapat diketahui oleh para penggunanya,
3. Harga yang wajar, bagi fitur aplikasi berbayar (premium) harus mencantumkan harga yang wajar sesuai dengan fitur yang disediakan,⁵²

⁵¹ “Hukum Aplikasi Pencari Jodoh Dalam Pandangan Islam”.<https://almuhtada.org/2025/10/02/hukum-aplikasi-pencari-jodoh-dalam-pandangan-islam/> (Diakses pada Senin, 24 November 2025 Pukul 22.20 WIB).

⁵² Edi Sahputra Siregar. (2023). “Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah di Era Modern”. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*. Vol. 9, No. 1, halaman 27-28.

4. Kesepakatan bersama, adanya sebuah kesepakatan yang dijalin oleh penyelenggara aplikasi dengan para penggunanya dalam sebuah perjanjian aplikasi, biasanya terdapat dalam *Terms of Service*,
5. *Maslahah*, aplikasi jodoh harus menerapkan prinsip kemaslahatan atau kemakmuran bersama dengan para penggunanya, dan
6. Larangan *gharar* dan *maisir*, aplikasi harus menghindari ketidakjelasan dalam operasionalnya demi menghindari kerugian, serta menjauhi praktik perjudian dalam operasional aplikasinya.⁵³

Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi jodoh *online*, tidak cukup hanya dengan memenuhi setiap syarat muamalahnya saja, namun penyelenggaraan aplikasi tersebut juga harus mematuhi beberapa rukun dari akad *ijarah* yang menjadi dasar akad dalam operasional aplikasi jodoh tersebut, secara singkat aplikasi jodoh *online* berprinsip pada akad *ijarah* dengan operasionalnya berupa praktik sewa-menyewa antara penyelenggara aplikasi jodoh *online* dengan para penggunanya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* mengatur terkait syarat dan rukun akad *ijarah* yang harus dipenuhi oleh sistem elektronik seperti aplikasi jodoh *online*. Syarat dan rukun *ijarah* tersebut antara lain yaitu:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain,

⁵³ *Ibid.*

2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, dan
3. Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Terealisasinya penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* dapat terjadi selama memenuhi syarat muamalah dan rukun akad *ijarah* yang telah diuraikan di atas. Pengaturan yang dibuat oleh hukum Islam ini bertujuan agar penyelenggaraan sistem elektronik seperti aplikasi jodoh dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkaitan, serta dapat terhindar dari segala kemudharatan yang terjadi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwasanya pengaturan ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* antara hukum perdata dengan hukum Islam memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda. Pengaturan dari hukum perdata fokus pada perlindungan hak keperdataan antar pihak yang berkaitan serta perbuatan dan kepastian hukum yang didapat melalui kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan mengacu pada beberapa regulasi hukum positif. Sedangkan pengaturan dari hukum Islam fokus pada penekanan prinsip etika, moral dan akhlak antar pihak yang berkaitan dengan pengaturan muamalah yang dilaksanakan dan prinsip kemaslahatan bersama dengan menghindari segala kemudharatan melalui peraturan yang terdapat dalam hukum Islam tersebut.

Pada dasarnya, pengaturan yang terdapat dalam hukum perdata dan hukum Islam tidak bertentangan antara satu sama lainnya, namun saling melengkapi. Hukum perdata memberikan peraturan administratif dan perlindungan hak bagi

para pihak melalui regulasi yang ada, dan hukum Islam melengkapinya dengan dimensi etika dan moral dan menjadikan ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* tidak hanya legal di mata hukum saja, namun juga berpegang teguh pada prinsip kehalalan dan mencegah kemudharatan, kerusakan dan kerugian sosial.

Kedua sistem hukum ini dapat diharmonisasikan menjadi sebuah pengaturan ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* yang lebih kompleks dan berorientasi pada multi-perspektif hukum, khususnya bagi umat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia. Harmonisasi hukum ini menjadi sebuah referensi hukum normatif dengan tujuan agar kompleksitas hukum dapat terpenuhi dengan memperhatikan berbagai dimensi hukum yang relevan.

Harmonisasi hukum dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* dengan memperhatikan kewajiban bagi penyelenggara aplikasi yaitu mematuhi pengaturan perdata dan prinsip muamalah, kemudian perjanjian yang dibuat antara pihak penyelenggara dengan pengguna memenuhi ketentuan perdata dan syariat Islam. Harmonisasi ini akan membuat pengaturan hukum yang lebih komprehensif dengan status legal secara hukum positif dan halal secara syariat Islam.

B. Bentuk Penyalahgunaan Fungsi Aplikasi Jodoh *Online* Yang Terjadi

Aplikasi jodoh *online* yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Kehadiran aplikasi ini membantu banyak orang dalam mencari teman dan pasangan yang sesuai dengan kriterianya tanpa perlu berinteraksi secara langsung sehingga dapat mengefisiensikan waktu di sela-sela kesibukan sehari-hari. Dengan berbagai

fitur menarik yang disediakan oleh aplikasi jodoh *online* menjadikan aplikasi ini sangat populer bagi masyarakat khususnya bagi para penggunanya.⁵⁴

Aplikasi jodoh *online* menjadi salah satu aplikasi yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari kalangan remaja hingga dewasa, fenomena ini menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari masyarakat atas kehadiran aplikasi jodoh *online* di tengah kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang ingin mencari teman atau pasangan melalui media digital.

Kehadiran beragam aplikasi jodoh *online* baik yang berbasis konvensional maupun Islami di Indonesia dapat menjadi sebuah opsi pilihan bagi para penggunanya untuk menggunakan dan memanfaatkan layanan aplikasi tersebut sesuai fungsi dan tujuannya dengan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan penyelenggaraan aplikasi baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam, khususnya bagi umat Islam yang wajib menjalankan syariat Islam.

Aplikasi jodoh *online* menghadirkan berbagai macam fitur menarik yang dapat digunakan oleh para penggunanya dalam mencari pasangan. Dimulai dari fitur pembuatan akun yang mencakup foto profil, deskripsi singkat, bio, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya, algoritma pencocokan pasangan, fitur *swipe* kanan kiri maupun tengah, hingga percakapan atau *chatting* antar sesama pengguna, dilengkapi pula dengan fitur keamanan aplikasi yang didukung dengan verifikasi

⁵⁴ Lidya Nabila Rozak. "Aplikasi Dating: Harapan dan Kekhawatiran". <https://kumparan.com/lidya-nabila/aplikasi-dating-harapan-dan-kekhawatiran-21PwjzSFLl6/1> (Diakses pada Minggu, 01 Februari 2026 Pukul 00.47 WIB).

wajah maupun data diri, hingga fitur blokir dan pelaporan akun tertentu yang dianggap mengganggu kenyamanan pengguna lainnya.⁵⁵

Fitur-fitur menarik yang disediakan oleh aplikasi jodoh *online* biasanya terbagi dalam tingkatan reguler dengan fiturnya yang terbatas dan tingkatan berbayar dalam waktu tertentu dengan fiturnya yang lebih banyak. Namun keduanya tetap memberikan keuntungan bagi para penggunanya agar dapat menggunakan layanan aplikasi tersebut secara nyaman.

Dimulai dari fitur pembuatan profil, yang umumnya dengan melengkapi data diri seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nomor telepon dan *email* biasanya juga diminta untuk verifikasi data yang telah dikirimkan oleh pengguna ke aplikasi tersebut. Profil tersebut juga terkadang dilengkapi dengan foto ataupun avatar berupa gambar animasi sebagai pelengkap profilnya.

Aplikasi jodoh konvensional maupun Islami sama-sama tetap membutuhkan data pengguna sebagai awal registrasi, namun terdapat sedikit perbedaan dimana aplikasi jodoh konvensional umumnya menampilkan profil pengguna dengan fotonya kepada pengguna lain agar dapat mudah dalam berkenalan, namun pada aplikasi jodoh berbasis Islam terkadang profil pengguna beserta fotonya tidak ditampilkan secara terang-terangan, hal ini dikarenakan aplikasi tersebut memegang erat standar perkenalan lawan jenis dalam Islam sehingga terdapat batasan-batasan tertentu di dalamnya.

⁵⁵ Aqilatul Munawaroh Khoiriyah, Harjun, Afita Nur Hayati. (2024). "Menjalin Kedekatan Melalui Aplikasi Tinder". *Kinesik*. Vol. 11, No. 2, halaman 197.

Fitur selanjutnya yang terdapat dalam berbagai aplikasi jodoh adalah algoritma kecocokan pasangan (*matching*), fitur ini memungkinkan penggunanya mendapatkan referensi pasangan yang sesuai dengan kriterianya melalui penyesuaian dalam beberapa hal tertentu. Baik aplikasi konvensional maupun Islami sama-sama menggunakan algoritma ini, seperti sistem *swipe*, preferensi usia dan jarak, hobi dan minat, karakter dan kepribadian, komitmen dalam menjalin hubungan khususnya sampai tahap pernikahan (aplikasi berbasis Islam), dan lain sebagainya.⁵⁶

Lebih lanjut, terdapat pula fitur chat yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna aplikasi untuk berkomunikasi dan berkenalan lebih dalam lagi untuk membentuk kedekatan sosial dan keintiman dengan pengguna lainnya, namun fitur chat tersebut tetap memiliki batasan dalam mengetahui informasi masing-masing seperti hobi, pekerjaan, dan lain sebagainya sehingga tidak dapat digunakan secara bebas oleh para pengguna, hal ini bertujuan untuk melindungi para pengguna dari segala macam kejahatan yang mungkin saja dapat terjadi, peraturan dan batasan dalam fitur chat tersebut diterapkan oleh berbagai aplikasi jodoh baik konvensional maupun Islami dengan konsepnya masing-masing.⁵⁷

Aplikasi jodoh *online* juga menyediakan fitur keamanan bagi para penggunanya dalam memanfaatkan layanan aplikasi, fitur keamanan tersebut mencakup kebijakan privasi, ketentuan layanan dan keamanan aplikasi, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya. Adapun berbagai aplikasi

⁵⁶ Carolline Mellania dan Indah Tjahjowulan. *Op.Cit.*, halaman 25.

⁵⁷ Aqilatul Munawaroh Khoiriyah, Harjun, Afita Nur Hayati. *Op.Cit.*, halaman 198.

jodoh *online* memiliki pengaturan layanan dan keamanan aplikasinya masing-masing, sehingga dalam proses penggunaan aplikasi oleh para penggunanya tersebut dapat dilangsungkan secara aman dan terkendali.

Kelengkapan fitur yang disediakan oleh aplikasi jodoh *online* terkadang masih disalahgunakan melalui penyalahgunaan fungsi dari aplikasi jodoh tersebut, oknum-oknum yang menyalahgunakan fungsi itu berperan sebagai pengguna aplikasi juga dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada, hal ini sangat meresahkan dan mengganggu keamanan serta kenyamanan pengguna lainnya yang tetap menggunakan aplikasi jodoh tersebut sesuai dengan fungsinya.

Beragam bentuk penyalahgunaan fungsi yang terjadi dalam aplikasi jodoh *online* dapat dilihat seperti akun dan identitas palsu, kebocoran data pribadi, penipuan, pencurian, perampokan, pelecehan dan kekerasan seksual, pemerasan, pengancaman, pembunuhan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut pastinya dimulai dari adanya ketidakjujuran dalam pembuatan akun aplikasi jodoh, yang dapat dilihat dari masih adanya pihak yang memalsukan data pribadinya dengan menggunakan data palsu seperti pemalsuan nama, usia, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya dengan tujuan agar aksi kejahatan yang direncanakannya tidak dapat dideteksi dengan mudah.⁵⁸

Terdapat salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi yaitu *Love Scamming*, yaitu sebuah praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan kedok cinta pada targetnya. Para pelaku menggunakan data palsu pada saat

⁵⁸ Annisa Dwi Safitri, dkk. (2022). "Dampak Publisitas Negatif Cyber Abuse Melalui Tinder Pada Remaja Di Kota Surabaya". *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*. Vol. 7, No. 1, halaman 38.

melakukan registrasi di aplikasi jodoh, kemudian mereka akan mencari target sesama pengguna aplikasi tersebut, mereka memanipulasi korban dengan kedok cinta dan hubungan yang serius, memanfaatkan emosional dan psikologis korbannya dengan menjalin hubungan intens melalui *chat* dan media percakapan lainnya hingga korban luluh pada pelaku tersebut, yang mana pada saat tersebut pelaku akan menjalankan aksinya seperti penipuan, pemerasan, pelecehan dan kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Perbuatan-perbuatan seperti ini sangat mengancam keamanan dan keselamatan para pengguna aplikasi jodoh, karena selain menyebabkan kerugian secara finansial juga merusak kesejahteraan emosional dan mental para korbannya.⁵⁹

Maraknya penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh tidak terlepas dari beragam faktor, yang mana melalui faktor-faktor tersebut maka muncullah pihak-pihak yang menyalahgunakan aplikasi jodoh tersebut dengan berbagai perbuatannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh *online* antara lain yaitu:

1. Masih terdapat kemudahan dalam membuat akun dengan identitas dan data yang palsu, apalagi aplikasi jodoh termasuk sistem elektronik berbasis internet yang memiliki sifat tidak terbatas sehingga mudah untuk dimanipulasi,
2. Kemudahan pelaku dalam memanipulasi emosi dan psikologis korban dengan cerita fiktifnya sehingga mudah terpengaruh,

⁵⁹ Novia Amriani dan Kasmanto Rinaldi. (2024). "Analisis Viktimologi Terhadap Kasus *Love Scamming* Pada Perempuan Korban Aplikasi Pencari Jodoh Online (Studi Kasus Perempuan Korban Aplikasi Pencari Jodoh Online)". *Jurnal Sisi Lain Realita*. Vol. 9, No. 1, halaman 40-41.

3. Minimnya literasi dan kehati-hatian para pengguna aplikasi,
4. Fitur dari beberapa aplikasi jodoh yang masih memudahkan interaksi antar sesama pengguna, dan lain sebagainya.⁶⁰

Maraknya penyalahgunaan aplikasi jodoh *online* yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korbannya saja, namun juga menjadi sebuah ancaman yang membahayakan dan mengganggu kenyamanan para pengguna lainnya. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh yang biasanya terjadi juga menimbulkan dampak negatif baik bagi korbannya maupun para pengguna lainnya.

Penyalahgunaan aplikasi jodoh yang biasanya terjadi tidak terlepas dari adanya unsur wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan baik oleh pihak penyelenggara aplikasi maupun pengguna aplikasi itu sendiri.

Penyalahgunaan dari segi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku sebagai pengguna aplikasi dapat dilihat seperti terjadinya pemalsuan identitas saat registrasi akun, manipulasi emosional dan perasaan korban demi mendapatkan keuntungan sepihak, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan penipuan berupa *catfishing* yang melanggar peraturan hukum terkait. Dampak yang timbul dari penyalahgunaan tersebut berupa kerugian materiil seperti kerugian finansial, kerugian barang, timbulnya biaya pemulihan psikologis, dan lain sebagainya. Selain itu juga menimbulkan kerugian immateriil

⁶⁰ Gabrielle Delfiani. (2023). "Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Pada Situs Kencan *Online* Tinder". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 12, No. 3, halaman 311.

seperti timbulnya rasa trauma, sakit hati, rasa malu dan kehilangan martabat, dan lain sebagainya.⁶¹

Penyalahgunaan dari segi wanprestasi juga bisa dilakukan oleh pelaku sebagai pengguna aplikasi yaitu melakukan ingkar janji kepada pengguna lainnya seperti melakukan peminjaman uang kepada korban setelah melakukan pendekatan, namun uang tersebut tidak kunjung dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan tenggat waktu yang telah diberikan, hal tersebut bisa terjadi karena adanya kelalaian, sengaja ataupun tidak disengaja, maupun keadaan memaksa (*force majeure*).⁶²

Pada umumnya penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh dilakukan oleh pengguna aplikasi, namun tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan juga dilakukan oleh pihak penyelenggara aplikasi jodoh itu sendiri. Biasanya pihak penyelenggara tidak melakukan penyalahgunaan secara langsung, namun melalui kelalaian dan kesengajaan yang dilakukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan aplikasi, karena akses penyalahgunaannya dapat dijangkau dengan mudah oleh para pelaku.

Kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan penyelenggara aplikasi dalam segi perbuatan melawan hukum dapat dilihat seperti verifikasi data yang kurang ketat sehingga memungkinkan pengguna memalsukan data dan identitasnya, fitur aplikasi yang masih memudahkan perkenalan sesama pengguna yang cenderung masih rawan kejahatan, pembiaran atau kurangnya penegasan terhadap akun bodong yang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Satiah dan Riska Ari Amalia. (2021). "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian". *Jatiswara*. Vol. 36, No. 2, halaman 131.

menjadi sarang kejahatan, dan lain sebagainya, PMH seperti ini termasuk sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan sistem elektronik. Adapun kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan dalam segi wanprestasi seperti fitur yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan baik bagi layanan pengguna biasa maupun berbayar, risiko kebocoran data pengguna yang sebelumnya dijanjikan aman, dan lain sebagainya, wanprestasi ini tergolong pada jenis tidak memenuhi prestasi sama sekali dan memenuhi prestasi namun tidak sesuai atau keliru.⁶³

Kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara aplikasi jodoh menyebabkan timbulnya akses mudah bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya yang menyebabkan kerugian bagi korban, kondisi tersebut berdampak negatif karena menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna lainnya. Adapun demi mencegah kerugian yang lebih besar lagi, maka perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan demi menanggulangi penyalahgunaan aplikasi jodoh yang terjadi, upaya tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pengguna aplikasi saja, namun juga harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara aplikasi serta pemerintah.

Upaya yang dapat dilakukan oleh para pengguna aplikasi jodoh dalam menanggulangi penyalahgunaan aplikasi seperti dengan meningkatkan edukasi terkait dunia digital, mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi dan membagikan informasi pribadi, kemudian dengan menggunakan fitur

⁶³ Mischa Jocyline dan Dewa Ayu Dian Sawitri. (2025). "Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem *Pre-Order* Melalui *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Media Akademik*. Vol. 3, No. 9, halaman 11.

dan layanan yang disediakan oleh aplikasi jodoh tersebut secara baik dan optimal, menjunjung tinggi rasa kejujuran dan itikad baik dalam menggunakan aplikasi dan berinteraksi dengan sesama pengguna lainnya, melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, serta menciptakan ekosistem *online* yang aman melalui kerjasama beberapa pihak.⁶⁴

Pihak penyelenggara aplikasi juga dapat melakukan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan aplikasi jodoh terkait, seperti dengan meningkatkan sistem keamanan aplikasi mencakup akun para pengguna dengan mengutamakan aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Peningkatan keamanan dapat dilakukan seperti enkripsi data yang lebih ketat, verifikasi dan otentikasi 2 langkah seperti verifikasi wajah dan identitas pengguna, peningkatan *firewall* dan sistem pelacak akses ilegal, dan *backup* data para pengguna di database yang lebih aman. Upaya lainnya seperti penguatan sistem keamanan dengan fitur blokir bagi akun yang terindikasi melakukan perbuatan ilegal dan lapor akun dengan menindak lebih tegas terhadap akun-akun ilegal yang menyalahgunakan aplikasi jodoh tersebut sehingga merugikan pengguna lainnya.⁶⁵

Berdasarkan peninjauan dari sisi pemerintah, terjadinya kekosongan hukum dengan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang aplikasi jodoh, pengoperasian, mekanisme beserta penyalahgunaan yang terjadi di dalamnya menjadi sebuah tantangan besar dalam mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan

⁶⁴ Novia Amriani dan Kasmanto Rinaldi. *Op.Cit.*, halaman 44-45.

⁶⁵ Aryanto Nur dan Andini Putri Wulandari. (2024). "Persepsi Pengguna Aplikasi Kencan Terhadap Keamanan dan Privasi Pengguna". *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*. Vol. 4, No. 12, halaman 7-8.

yang terjadi, hal ini sangat menghambat proses penanggulangan penyalahgunaan sehingga bisa saja mengakibatkan timbulnya korban yang lebih banyak serta kerugian yang lebih besar lagi.⁶⁶

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pemerintah perlu mengkaji regulasi yang mengatur secara khusus terkait aplikasi jodoh, mekanisme pengoperasian, penyalahgunaan dan lain sebagainya, demi mencapai tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan aplikasi jodoh untuk melindungi para korban dan mencegah kerugian serta menindak tegas para pelaku, perlu diingat pula bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan jasa layanan berbagai aplikasi jodoh baik yang konvensional maupun syariah, hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi jodoh tersebut, sehingga perlu adanya regulasi khusus agar para masyarakat sebagai pengguna aplikasi dapat menggunakan layanan yang disediakan dengan aman dan nyaman.


Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwasanya upaya pencegahan penyalahgunaan aplikasi jodoh tidak hanya dilaksanakan oleh para pengguna saja, namun juga membutuhkan implementasi nyata dari pihak penyelenggara aplikasi jodoh serta dorongan dari pemerintah melalui regulasi hukumnya. Pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif diharapkan mampu meminimalisasi penyalahgunaan yang terjadi sehingga dapat mengurangi jumlah korban dan kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat penyalahgunaan tersebut.

⁶⁶ Soleha Liliani Malik dan Fakhri Lutfianto Hapsoro. (2025). “*Love Scamming* di Era Digital: Perlindungan Hukum dan Tantangan Dalam Penanganan Kasus *Love Scam* di Aplikasi Kencan di Indonesia”. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*. Vol. 2, No. 4, halaman 111.

C. Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Jodoh *Online* Terhadap Kerahasiaan Data Pengguna Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengaturan dan ketentuan hukum penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* yang dilengkapi pula dengan pembahasan mengenai konsep, karakteristik, dan mekanisme fitur aplikasi jodoh dengan berbagai bentuk penyalahgunaan yang terjadi di dalamnya disertai dengan bentuk pencegahan atau penanggulangannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembahasan kali ini tidak lagi difokuskan pada aspek konseptual, namun pada bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data milik pengguna dengan peninjauan dari hukum perdata dan hukum Islam. Analisis ini sangat penting untuk menjadi sebuah gambaran mengenai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dari penyelenggara yang seharusnya diperoleh oleh para penggunanya.

Berikut ini terdapat bagan hubungan hukum antara pihak penyelenggara aplikasi jodoh *online* dengan para pengguna aplikasinya, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan hukum antara penyelenggara aplikasi jodoh dengan pengguna

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwasanya terdapat sebuah hubungan yang timbul antara sesama pengguna aplikasi jodoh dengan perantara atau media hubungannya yaitu aplikasi jodoh *online* yang dikelola oleh pihak penyelenggara. Hubungan yang timbul tersebut berupa hubungan pertemanan hingga perjodohan antara sesama pengguna dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dan berkenalan lebih dalam, pihak penyelenggara beserta aplikasi jodoh hanya berperan sebagai mediator, informan, dan fasilitator saja.⁶⁷

Hubungan hukum antara sesama pengguna aplikasi jodoh hanya akan dapat timbul apabila antara sesama pengguna tersebut melakukan suatu perjanjian atau kontrak diluar konteks dan pengawasan aplikasi jodoh. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian atau kontrak seperti jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain sebagainya dengan mematuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata berupa kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan hukum untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁶⁸

Berdasarkan bagan di atas juga dapat dilihat bahwasanya penyelenggara aplikasi jodoh sebagai pelaku usaha dengan pengguna aplikasi sebagai konsumen menjalin suatu hubungan hukum berupa hubungan kontraktual yang didasarkan pada sebuah perjanjian. Hal tersebut menjadi sebuah dasar hubungan hukum yang

⁶⁷ Carolline Mellania dan Indah Tjahjawulan. *Op.Cit.*, halaman 25.

⁶⁸ Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 4, halaman 10-11.

lahir bagi kedua belah pihak dengan masing-masing pihak wajib menjalankan kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam lingkup aplikasi jodoh, biasanya perjanjian tersebut ada dalam *Terms of Service* (ToS) atau Syarat & Ketentuan Aplikasi, dengan penjelasan lengkap mengenai hal-hal yang wajib dijalankan dan dihindari oleh pengguna maupun pihak penyelenggara aplikasi itu sendiri.

Pada saat suatu hubungan perjanjian terjadi antara penyelenggara aplikasi dengan para penggunanya maka kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan bahwasanya terdapat 3 bentuk pelaksanaan prestasi atau kewajiban yang wajib dijalankan oleh kedua belah pihak setelah terikat dalam perjanjian yang diatur dalam *Terms of Service* (ToS), yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.⁶⁹

Pelaksanaan prestasi oleh kedua belah pihak menjadi sebuah indikator utama terpenuhinya suatu perjanjian. Apabila suatu ketika dalam praktik pelaksanaan kewajiban tersebut, pihak penyelenggara aplikasi jodoh melanggar salah satu atau lebih dari 3 bentuk pelaksanaan prestasi sesuai dengan isi perjanjian, maka timbullah konsekuensi hukum yaitu tanggung jawab perdata bagi pihak penyelenggara aplikasi jodoh *online*.

Tanggung jawab perdata merupakan suatu prinsip fundamental dalam ketentuan hukum perdata yang menjadi sarana untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pihak

⁶⁹ Nurhilmiyah. *Op.cit.*, halaman 106.

lainnya. Tanggung jawab tersebut bisa dilakukan apabila telah terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab dalam hukum perdata harus memiliki dasar tuntutan pertanggungjawabannya, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang atau suatu pihak harus bertanggung jawab. Adapun dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata ada 2 jenis, yaitu karena kesalahan dan risiko.

Pertanggungjawaban karena kesalahan lahir akibat terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) dengan perbuatan atau tindakan yang kurang hati-hati. Adapun contohnya seperti PMH dalam kasus pelanggaran data pribadi akibat tindakan aktif maupun kelalaian dari pihak pengelola aplikasi sebagai pihak yang mengelola data dalam menjaga keamanan sistem aplikasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai kesalahan dari pihak pengelola yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Sedangkan pertanggungjawaban karena risiko merupakan pertanggungjawaban yang wajib diemban oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah penyelenggara aplikasi jodoh *online* sebagai risiko atas kegiatan usaha yang dijalankannya.⁷⁰

Dalam urusan ganti kerugian sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata, dimaksudkan berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Sebagaimana berdasarkan yurisprudensi pada Pasal 1246-1248 KUH Perdata tentang ganti kerugian akibat wanprestasi tidak dapat diterapkan atau diakomodasikan secara langsung pada ganti kerugian akibat perbuatan melawan

⁷⁰ Janus Sidabalok, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), halaman 90-91.

hukum (PMH), hal ini dikarenakan PMH berbeda dengan wanprestasi walaupun sama-sama menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan mewajibkan pihak lainnya untuk bertanggung jawab. Namun yurisprudensi tersebut membuka kemungkinan untuk penerapan ganti kerugian secara analogis.

Terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian meliputi 3 unsur yaitu biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), dengan ukuran penilaian ganti kerugian yang digunakan adalah uang. Adapun pada perbuatan melawan hukum (PMH), unsur kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan kata lain, penghitungan ganti kerugian akibat PMH dapat didasarkan pada 3 unsur yang telah dijelaskan di atas dan kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan uang sama dengan kerugian akibat wanprestasi, hal ini bisa terjadi karena penerapannya dilakukan secara analogis.⁷¹

Tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* karena wanprestasi dapat terjadi apabila pihak penyelenggara gagal atau tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian baik karena ketidakmampuan ataupun kelalaiannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pengguna aplikasi. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasanya jika seseorang gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian maka dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi sehingga wajib untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggarannya.⁷²

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), halaman 263-264.

⁷² Markus Suryoutomo, dkk. (2025). "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 8, No. 4, halaman 2021.

Terdapat contoh-contoh wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara aplikasi jodoh *online* beserta bentuk pertanggungjawaban perdatanya yang dapat dilakukan seperti:

1. Fitur layanan premium yang tidak kunjung aktif padahal pengguna sudah membayar biaya layanan premiumnya, penyelenggara bertanggung jawab dengan mengaktifkan fitur premium, mengembalikan uang layanan yang telah dibayarkan pengguna (*refund*), atau memberikan kompensasi berupa perpanjangan masa premium akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara,
2. Pengaduan pengguna dalam fitur laporan tidak ditanggapi secara serius ataupun penanggapannya terlambat, pihak penyelenggara harus bertanggung jawab dengan melaksanakan prestasi secepatnya (menindaklanjuti laporan secepatnya) atau mengganti kerugian pada pengguna akibat keterlambatan respon atas laporan dari pengguna,

Tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* karena perbuatan melawan hukum (PMH) berbeda dengan wanprestasi, hal ini dikarenakan PMH tidak berkaitan dengan hubungan kontraktual, melainkan merujuk pada segala macam tindakan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.⁷³

⁷³ *Ibid.*

Perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi dalam ranah aplikasi jodoh *online* biasanya juga berkaitan dengan data pribadi para pengguna, hal ini dikarenakan data pribadi diatur secara rinci dalam regulasi undang-undang.

Perlu untuk diketahui bahwasanya data pribadi merupakan hak privasi masing-masing orang yang berhak untuk dijaga dan dihargai oleh orang lain, hal ini dikarenakan data pribadi termasuk sebagai salah satu bagian dari hak asasi setiap manusia dalam urusan privasi.

Berdasarkan tinjauan dari hukum perdata, pelanggaran terhadap data pribadi dalam hubungan keperdataan biasanya terjadi dalam konteks perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ataupun secara elektronik maupun non-elektronik, sebagai contohnya perjanjian antara pihak penyelenggara aplikasi jodoh dengan para pengguna aplikasinya.

Adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak penyelenggara aplikasi yang dianggap lebih diunggulkan sebagai pengelola dibandingkan para pengguna aplikasi menyebabkan data-data pribadi kerap dikumpulkan dan digunakan tanpa adanya persetujuan yang sah dari para pengguna sebagai pemilik data-data tersebut, peristiwa ini tentunya melanggar asas kebebasan berkontrak dan belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang lebih lemah.⁷⁴

Mekanisme perlindungan data pribadi dapat dilihat melalui perlindungan yang diberikan terhadap entitas “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan

⁷⁴ Tegar Uji Asetko Runto, Tahasak Sahay, Andika Wijaya. (2026). “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 4, No. 2, halaman 2852-2853.

hukum” (*legal person*). Adapun mengenai hak perlindungan data pribadi ini berkembang melalui hak untuk menghormati kehidupan pribadi orang lain yang biasanya disebut juga dengan “*the right to private life*”. Konsep ini berkaitan erat dengan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki hak asasinya masing-masing, yang mana termasuk pula di dalamnya terkait dengan perlindungan data pribadi.⁷⁵

Lahirnya urgensi terhadap perlindungan data pribadi berawal dari adanya pengakuan hak pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pernyataan terkait hak terhadap data pribadi juga diungkapkan oleh Danrivanto Budhijanto berupa:

“Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan

⁷⁵ Enos Syahputra Sipahutar. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Manifestasi HAM di Era Digital”. <https://www.dandapala.com/opini/detail/perlindungan-data-pribadi-sebagai-manifestasi-ham-di-era-digital> (Diakses pada Jumat, 17 April 2026 Pukul 15.00 WIB).

kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.⁷⁶

Berdasarkan kajian di atas, dapat dilihat bahwasanya data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau hak privasi setiap individu yang wajib untuk dijaga & dilindungi, hal ini dikarenakan perlindungan terhadap data pribadi memiliki konsep yang berkaitan erat dengan privasi individu. Pengaturan ini tidak hanya untuk mematuhi peraturan yang terdapat dalam regulasi undang-undang saja, tetapi juga untuk memenuhi prinsip etika dan moral masing-masing individu.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum positif, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sebuah dasar terkait dengan teori perlindungan hukum (*legal protection teory*) yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dan keamanan terhadap data pribadi sebagai bagian hak privasi masing-masing orang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PDP dijelaskan mengenai definisi dari data pribadi, yaitu “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik”.

Data pribadi terbagi menjadi 2 bagian yang diatur oleh UU PDP, antara lain yaitu:

⁷⁶ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana. (2023). “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”. *Ganesha Law Review*. Vol. 5, No. 1, halaman 42.

1. Data pribadi umum, seperti nama, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, dan data pribadi lainnya yang dapat dikombinasikan sebagai identitas seseorang, dan
2. Data pribadi spesifik, seperti data kesehatan, orientasi seksual, pandangan politik, data keuangan pribadi, dan lain sebagainya yang berbau sensitif.⁷⁷

Dalam pelaksanaannya, setiap sistem elektronik yang dalam fokus kali ini adalah aplikasi jodoh *online* harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang telah diadopsi dan diatur oleh UU PDP. Prinsip-prinsip ini sejalan pula dengan prinsip perlindungan data pribadi secara global yang terdapat dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, antara lain yaitu:

1. Prinsip legalitas dan transparansi, proses pengumpulan data harus dilakukan secara sah, jujur, dan terbuka bagi pemilik data,
2. Prinsip keterbatasan tujuan, data yang dikumpulkan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya pada saat pengumpulan kepada pemilik data,
3. Prinsip minimalisasi data, kumpulan data harus sesuai, relevan, dan terbatas pada tujuan dikumpulkannya data,
4. Prinsip akurasi, data yang dikumpulkan harus akurat dan dapat diperbaharui,

⁷⁷ Ilham, dkk. (2025). "Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital". *Jurnal Media Akademik*. Vol. 3, No. 4, halaman 5-7.

5. Prinsip integritas dan kerahasiaan, proses pengumpulan data harus dilindungi dari pemrosesan yang tidak sah dan melanggar hukum,
6. Prinsip akuntabilitas, pengendali data (pihak penyelenggara aplikasi) harus bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur terkait hak-hak yang harus diperoleh oleh pemilik data, khususnya ketika data pribadi tersebut diserahkan kepada pengendali data yaitu pihak penyelenggara aplikasi. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 5-13 UU PDP, antara lain yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan kejelasan terkait penggunaan data pribadi oleh pengendali data atau pihak penyelenggara aplikasi,
2. Hak untuk mengubah dan memperbaharui data pribadi menjadi lebih akurat,
3. Hak untuk mengakses dan mendapatkan salinan data pribadi,
4. Hak untuk menghapus atau memusnahkan data pribadinya,
5. Hak untuk membatalkan pemrosesan data pribadi dengan pengendali data atau pihak penyelenggara aplikasi,
6. Hak untuk keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis,
7. Hak untuk menunda dan membatasi pemrosesan data pribadi,
8. Hak untuk menggugat dan meminta ganti rugi, dan

⁷⁸ *Ibid.*

9. Hak untuk mendapat dan menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data atau pihak penyelenggara aplikasi.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwasanya setiap pengendali data termasuk pihak penyelenggara aplikasi jodoh memiliki kewajiban hukum dalam memastikan seluruh data pribadi yang dikelola dapat disimpan secara baik, aman, terlindungi, dan hanya dapat diakses oleh para pihak yang memiliki kewenangan saja. UU PDP juga akan memberikan sanksi yang tegas berupa pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara aplikasi yang lalai dalam menjaga keamanan data pribadi.

Berbagai bentuk pelanggaran seperti kebocoran data, akses data tanpa izin, dan penyalahgunaan data pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pengendali data atau pihak penyelenggara aplikasi jodoh seperti melalui pemberian sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan izin operasi aplikasi, dan penghentian sementara aktivitas aplikasi, kemudian juga dapat berupa denda dalam jumlah yang besar maksimal 2 % dari pendapatan tahunan aplikasi terkait, dan lain sebagainya.⁸⁰

Pembahasan mengenai tanggung jawab perdata melalui wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum (PMH) membuktikan bahwasanya terdapat suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara aplikasi jodoh

⁷⁹ “Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/> (Diakses pada Minggu, 01 Februari 2026 Pukul 21.32 WIB).

⁸⁰ Muhammad Rayhan Syah Amin, Muhammad Rinaldy Bima, Dwi Handayani. (2025). “Analisis Hukum Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Terkait Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital”. *Legal Dialogica*. Vol. 1, No. 1, halaman 6.

online terhadap para penggunanya. Namun demikian, berkaca pada prinsip hukum Islam yang memandang hubungan tersebut bukan hanya sebuah hubungan kontraktual semata, tetapi juga sebagai amanah yang wajib dijalankan demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan mengkaji terkait tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data pengguna dalam perspektif hukum Islam yang didasarkan pada konsep akad dan prinsip fiqh muamalah.

Aplikasi jodoh *online* menjadi salah satu bukti muamalah yang terjalin antara sesama manusia atau dengan perusahaan, baik dari pihak penyelenggara aplikasi maupun penggunanya. Muamalah yang terjalin dalam aplikasi jodoh tersebut adalah kegiatan sewa-menyewa atau dikenal dengan konsep *ijarah* dalam ilmu fikih. *Ijarah* menjadi salah satu kegiatan muamalah yang berfungsi untuk memutar roda ekonomi.

Akad *Ijarah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwasanya akad *Ijarah* merupakan perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Dengan berbagai macam jenis akad *ijarah* yang ada, aplikasi jodoh *online* termasuk ke dalam jenis akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah*, yaitu akad *ijarah* yang mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu barang atau jasa dengan menyerahkan imbalan upah sewa yang jelas kepada pemilik barang atau jasa tersebut.⁸¹

⁸¹ “Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian dan Prinsip Dasarnya”. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/> (Diakses pada Minggu, 18 Januari 2026 Pukul 21.45 WIB).

Pelaksanaan *ijarah* dalam aplikasi jodoh *online* harus mematuhi prinsip-prinsip muamalah yang ada. Seperti halnya amanah, masing-masing pihak harus sama-sama menerapkan prinsip tersebut dalam bermuamalah di aplikasi jodoh terkait, hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi prinsip amanah yang harus dijalankan. Prinsip amanah dalam bermuamalah bertujuan agar seluruh pihak dapat merasakan keadilan dan kemaslahatan bersama dalam bermuamalah.

Prinsip amanah diatur dalam Al-Qur'an tepatnya pada Surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberikan pengajaran yang baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Melihat”.⁸²

Pelindungan data pribadi memiliki konsep mendasar dalam Islam yaitu prinsip *sitr*; yaitu menjaga aib dan kerahasiaan orang lain. Adapun dalam konteks modern, data pribadi mencakup identitas, catatan finansial, ataupun aktivitas digital lainnya merupakan hal-hal yang wajib untuk ditutupi dan tidak disebarluaskan secara sembarangan kepada orang lain.

⁸² Idris Siregar, Ucock Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah. (2024). “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*. Vol. 2, No. 4, halaman 120-121.

Prinsip amanah dalam bermuamalah menjadi landasan normatif dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi menurut hukum Islam. Amanah tersebut berupa tanggung jawab yang diemban oleh pengendali data atau pihak penyelenggara aplikasi jodoh *online* untuk menjaga dan mengelola data pribadi pengguna secara baik.

Kerangka *maqashid syari'ah* juga dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan data pribadi, tepatnya dalam kategori *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan timbulnya fitnah, kerusakan sosial serta kerugian finansial dan psikologis. Oleh karena itu, prinsip menjaga kehormatan dan menjaga jiwa yang diatur dalam *maqashid syari'ah* dapat diimplementasikan dalam rangka perlindungan data pribadi.⁸³

Muamalah dalam konteks aplikasi jodoh *online* memiliki larangan yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak penyelenggara maupun penggunanya. Larangan tersebut adalah *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* merupakan praktik muamalah yang dijalankan dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan, hal ini menjadi sebuah ancaman dan kerugian bagi pihak lainnya karena ketidakjelasan yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga mengakibatkan dampak negatif dalam bermuamalah.

Al-Qur'an menegaskan pengharaman *gharar* secara nyata sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

⁸³ Ilham, dkk. *Op.Cit.*, halaman 10-11.

Artinya: “Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil”.

Dalam bermuamalah juga terdapat larangan *tadlis*, yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya ketika melangsungkan muamalah, dengan tujuan untuk menipu pihak lain karena ketidaktahuannya atas informasi yang disembunyikan tersebut. Perbuatan *Tadlis* juga menjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan.⁸⁴

Gharar dan *tadlis* menjadi dua larangan yang dapat dikaitkan dengan kerahasiaan data, *gharar* dapat terjadi pada kerahasiaan data melalui pihak penyelenggara aplikasi jodoh yang tidak memberikan informasi lengkap terkait jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan dikumpulkan, serta ketidakpastian informasi lainnya yang berkaitan dengan kerahasiaan data. Sedangkan *tadlis* pada kerahasiaan data dapat dilihat melalui informasi yang ditutupi atau dipalsukan seperti data yang dijanjikan aman tetapi malah bocor atau disalahgunakan dengan mudah oleh pihak lainnya.

Berdasarkan pandangan Islam, penyalahgunaan data pribadi dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan prinsip amanah dalam muamalah, pengambilan hak orang lain tanpa izin (*ghasab*), serta merusak *maqashid syari'ah* dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan harta (*hifz al-maal*). Selain itu, penyalahgunaan data pribadi juga dapat merusak

⁸⁴ Rohmatul Jannah, dkk. (2025). “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*. Vol. 4, No. 1, halaman 302-304.

kepercayaan pengguna sebagai konsumen kepada pengelola data atau pihak penyelenggara aplikasi karena tidak mampu menjamin keamanan data para pengguna. Persoalan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan dan perkembangan aplikasi jodoh terkait.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan bahaya bagi salah satu pihak akibat perbuatan pihak lainnya dalam bermuamalah, maka pihak yang melakukannya tersebut harus bertanggung jawab. Begitu juga dengan aplikasi jodoh *online* sebagai bentuk muamalah dalam akad *ijarah* antara pihak penyelenggara aplikasi dengan para penggunanya, pihak penyelenggara bertanggung jawab atas kelalaian dan kesengajaannya yang menyebabkan kerugian dan bahaya bagi pengguna aplikasi.

Implikasi hukum timbul dalam persoalan kerahasiaan data dalam aplikasi jodoh *online*, apabila penyalahgunaan data pribadi yang terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan pihak penyelenggara aplikasi jodoh maka berdasarkan pandangan fikih muamalah hal tersebut dikategorikan sebagai *ta'addi*, yaitu suatu pelanggaran terhadap batasan hak-hak orang lain, yang mewajibkan pihak penyelenggara aplikasi bertanggung jawab dengan memberikan *diyah* (kompensasi) kepada pihak yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.⁸⁶

Berikut ini terdapat tabel tanggung jawab pihak penyelenggara aplikasi jodoh terhadap kerahasiaan data para penggunanya, yang dalam hal ini diambil contoh

⁸⁵ Moh. Mujibur Rohman, 2024, *Al-Fiqh Al-Muashirah*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media), halaman 181.

⁸⁶ Ilham, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17-18.

dari aplikasi Tinder untuk kategori konvensional dan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia untuk kategori syariah, dengan penjabaran sebagai berikut:

No.	APLIKASI JODOH	TANGGUNG JAWAB
1.	Tinder	Tinder mengumpulkan dan memproses data para penggunanya untuk mengoperasikan layanan aplikasi beserta fitur-fiturnya secara optimal, data-data tersebut diperoleh atas izin pemilik dan disimpan serta dijaga dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui enkripsi data dalam upaya kepatuhan atas regulasi hukum yang berlaku. Adapun dalam upaya melindungi kerahasiaan data pengguna, Tinder mengembangkan & menyempurnakan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran yang terjadi sembari meningkatkan keamanan data, apabila terjadi pelanggaran maka Tinder akan memberitahukan perkembangan kasus kepada pelapor atau pemilik data yang mengalami kerugian tersebut. Tinder mengumpulkan data tambahan yang diperlukan dalam menindaklanjuti kebocoran data, kejahatan dan kerugian yang dialami oleh pelapor. Tinder juga dapat memperoleh informasi terkait pihak yang menyalahgunakan data dalam upaya menjaga keamanan & keselamatan penggunanya. ⁸⁷
2.	Ta'aruf Online Indonesia	Ta'aruf Online Indonesia mengumpulkan dan memproses data pribadi pengguna atas persetujuan pemilik data untuk berbagai keperluan layanan aplikasi, data-data pribadi tersebut disimpan dan dijaga melalui metode transmisi dan penyimpanan elektronik, namun aplikasi Ta'aruf Online Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sistem keamanan yang 100 % aman sehingga keamanan data juga menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ta'aruf Online Indonesia menggunakan <i>Cookie</i> dan teknologi pelacakan serupa untuk meningkatkan kualitas layanan aplikasi. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data pengguna, aplikasi Ta'aruf Online Indonesia melakukan inspeksi rutin terhadap penggunaan layanan aplikasi dengan tujuan untuk keamanan dan melindungi pengguna dari segala macam kejahatan. Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia bertanggung jawab atas data pribadi para pengguna dengan itikad baik atas segala macam

⁸⁷ "Kebijakan Privasi Tinder". <https://policies.tinder.com/privacy/intl/id/> (Diakses pada Senin, 02 Februari 2026 Pukul 23.30 WIB).

		keperluan seperti tanggung jawab hukum, mematuhi regulasi hukum, menjaga keamanan & kerahasiaan data, dan lain sebagainya. ⁸⁸
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2. Tanggung jawab dua aplikasi jodoh *online* terhadap data pribadi pengguna

Tanggung jawab hukum harus dipatuhi dan dijalankan oleh pihak penyelenggara aplikasi jodoh *online* apabila melakukan kekeliruan, kelalaian dan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pengguna aplikasinya. Tanggung jawab tersebut timbul karena wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi ataupun timbul akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan melanggar peraturan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Tanggung jawab dibebankan kepada pihak penyelenggara aplikasi oleh para pengguna bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna sebagai konsumen, meningkatkan kesadaran pihak penyelenggara dalam bertanggung jawab atas kelalaian & kesalahannya sehingga merugikan pihak lain, meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak, meningkatkan akses keterbukaan informasi dan layanan demi kemaslahatan bersama, dan lain sebagainya.⁸⁹

Hukum perdata sebagai hukum positif dan hukum Islam hadir dalam memberikan pengaturan dan ketentuan terkait perjanjian dan muamalah yang terjalin antara pihak penyelenggara aplikasi jodoh dengan para penggunanya. Hukum positif dengan hukum Islam memiliki persamaan dalam mengatur regulasi terkait pembahasan di atas, namun juga terdapat perbedaan sehingga kedua hukum ini sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Walaupun Indonesia berlaku hukum positif, namun tidak menutup kemungkinan untuk hukum Islam menjadi

⁸⁸ “Kebijakan Privasi Ta’aruf Online Indonesia”. <https://taarufonline.id/privacy-security> (Diakses pada Senin, 02 Februari 2026 Pukul 23.50 WIB).

⁸⁹ *Ibid.*

acuan atau referensi hukum, apalagi Islam menjadi agama mayoritas masyarakat di Indonesia, dengan dilandaskan pada nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis, maka negara wajib untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat direkomendasikan untuk dilakukannya suatu harmonisasi hukum antara kedua sistem hukum ini demi mendapatkan peraturan dan ketentuan yang saling terikat antara satu sama lainnya, menutupi dan melengkapi kekurangan yang ada demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak terkait dengan tujuan agar meraih kemaslahatan bersama.

⁹⁰ Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 160.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan ketentuan penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* menurut hukum perdata dan hukum Islam sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna aplikasi. Hukum perdata mendasarkan hubungan hukum pada perjanjian elektronik yang mewajibkan penyelenggara bertindak aman dan bertanggung jawab, sedangkan hukum Islam memandangnya sebagai suatu muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip amanah, keadilan, kejujuran dan kemaslahatan. Meskipun berbeda dasar normatif, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan hukum terhadap para pengguna aplikasi.
2. Bentuk penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh *online* yang terjadi biasanya akibat lemahnya pengawasan dan sistem keamanan aplikasi disertai dengan rendahnya kesadaran pengguna terkait keamanannya. Adapun bentuk penyalahgunaan tersebut seperti akun palsu, penipuan identitas, penipuan finansial, kebocoran data, pelecehan dan kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Penyalahgunaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban saja, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan syariat hukum Islam yang melarang penipuan dan kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan

yang lebih tegas untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh *online*.

3. Tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data pengguna menurut hukum perdata dan hukum Islam relatif sama, seperti kewajiban dalam memberikan layanan aplikasi yang aman, jujur, tidak merugikan para pengguna, menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna melalui enkripsi data tingkat tinggi dengan informasi yang jelas dan lengkap terkait pengumpulan & pemrosesan data pribadi pengguna. Dalam hukum perdata, tanggung jawab penyelenggara lahir dari perjanjian elektronik melalui perlindungan data pribadi, pencegahan kerugian, dan ganti rugi. Sedangkan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, kejujuran dan kemaslahatan. Meski berbeda dasar normatif, kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan perlindungan hukum terhadap pengguna dan tanggung jawab dari penyelenggara aplikasi jodoh.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka skripsi ini memberikan ringkasan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan aplikasi jodoh *online* hendaknya diperkuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengguna. Pengaturan hukum tersebut hendaknya sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia serta syariat hukum Islam yang menekankan prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan.

2. Penyalahgunaan fungsi aplikasi jodoh *online* menunjukkan perlunya suatu peningkatan pengawasan dan keamanan serta kehati-hatian dari para pengguna aplikasi. Penyelenggara aplikasi diharapkan mampu meningkatkan sistem verifikasi identitas pengguna, pengamanan fitur, dan mekanisme pengaduan atau laporan pengguna. Adapun bagi pengguna aplikasi jodoh, hendaknya mampu bersikap lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam berinteraksi, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan menggunakan aplikasi jodoh sesuai dengan fungsinya.
3. Tanggung jawab penyelenggara aplikasi jodoh *online* terhadap kerahasiaan data pengguna hendaknya dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum Islam. Penyelenggara aplikasi wajib menjamin keamanan sistem, transparansi layanan, dan memberikan perlindungan serta ganti kerugian apabila pengguna mengalami kerugian atau bahaya akibat kelalaian & kesalahan pihak penyelenggara. Penerapan prinsip amanah dan keadilan juga menjadi dasar penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepercayaan para pengguna aplikasi jodoh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fienso Suharsono. 2010. *Kamus Hukum*. Jombang: Vandetta Publishing.
- Janus Sidabalok. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moh. Mujibur Rohman. 2024. *Al-Fiqh Al-Muashirah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Muhamad Sadi Is, dkk. 2024. *Hukum Perdata*. Bali: Infes Media.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Sahid HM. 2016. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Verawati Br Sitompul. 2017. *Buku Belajar Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Yudin Citriadin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil.

B. Jurnal Ilmiah

Afrahul Fadhila Daulai. "Tanggung Jawab Pendidikan Islam". *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 7. No. 2. Desember 2017.

Annisa Dwi Safitri, dkk. "Dampak Publisitas Negatif Cyber Abuse Melalui Tinder Pada Remaja Di Kota Surabaya". *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*. Vol. 7. No. 1. 2022.

Aqilatul Munawaroh Khoiriyah, Harjun, Afita Nur Hayati. "Menjalin Kedekatan Melalui Aplikasi Tinder". *Kinesik*. Vol. 11. No. 2. Agustus 2024.

Aryanto Nur dan Andini Putri Wulandari. "Persepsi Pengguna Aplikasi Kencan Terhadap Keamanan dan Privasi Pengguna". *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*. Vol. 4. No. 12. 2024.

Carolline Mellania & Indah Tjahjawan. "Pencarian Jodoh Daring Masyarakat Urban Indonesia Studi Kasus: Aplikasi Tinder dan OkCupid". *Jurnal Senirupa Warna*. Vol. 8. No. 1. Januari 2020.

Dery Shadani, dkk. "Peran Teknologi Informasi Dalam Melindungi Privasi Pelanggan Terhadap Keamanan Data Dalam E-Commerce". *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*. Vol. 1. No. 3. 2025.

Dwi Alfianto, Ali Rido, Geraldo Valento Wijaya. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Jawab Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*. Vol. 4. No. 6. November 2024.

Dyah Ayu Artanti dan Men Wih Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia". *JCA Of Law*. Vol. 1. No. 1. 2020.

Edi Sahputra Siregar. "Prinsip dan Tantangan Fiqih Muamalah di Era Modern". *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*. Vol. 9. No. 1. 2023.

Enju Juanda. "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 9. No. 2. 2021.

Faisal Tamimi dan Siti Munawaroh. "Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat". *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*. Vol. 2. No. 3. 2024.

- Gabrielle Delfiani. "Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Pada Situs Kencan *Online* Tinder". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 12. No. 3. 2023.
- Helena Refa Nugraha, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Di Dunia Maya Pada Aplikasi Kencan Online". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8. No. 1. 2024.
- Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual". *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 4. Oktober 2024.
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah. "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam". *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*. Vol. 2. No. 4. 2024.
- Ilham, dkk. "Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital". *Jurnal Media Akademik*. Vol. 3. No. 4. April 2025.
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 6. No. 1. April 2023.
- Markus Suryoutomo, dkk. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 8. No. 4. 2025.
- Mischa Jocylina dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem *Pre-Order* Melalui *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Media Akademik*. Vol. 3. No. 9. 2025.
- Muh David Balya Al. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya". *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 3. Agustus 2023.
- Muhajirin & Putri Regina Patricia. "Fenomena Biro Jodoh Melalui Aplikasi *Tantan* Era Milenial Dalam Pandangan Hadis". *Jurnal Riset Agama*. Vol. 2. No. 3. Desember 2022.
- Muhammad Arif & Widya Sari. "Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*. Vol. 1. No. 2. 2022.

- Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia". *Ganesha Law Review*. Vol. 5. No. 1. Mei 2023.
- Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu. "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia". *Pancasakti Law Journal*. Vol. 1. No. 1. 2023.
- Novia Amriani dan Kasmanto Rinaldi. "Analisis Viktimologi Terhadap Kasus *Love Scamming* Pada Perempuan Korban Aplikasi Pencari Jodoh Online (Studi Kasus Perempuan Korban Aplikasi Pencari Jodoh Online)". *Jurnal Sisi Lain Realita*. Vol. 9. No. 1. 2024.
- Nurhilmiyah & Hasim Purba. "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online". *Acta Law Journal*. Vol. 1. No. 1. Desember 2022.
- Parida Angriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 19. No. 2. 2021.
- Rohmatul Jannah, dkk. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*. Vol. 4. No. 1. 2025.
- Satiah dan Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian". *Jatiswara*. Vol. 36. No. 2. 2021.
- Shabri Shaleh Anwar. "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama". *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 1. No. 1. Juni 2014.
- Shelvyna Rikantasari & Kholishudin. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika Dan Moral Dalam Perspektif Islam". *Journal of Sharia Economics*. Vol. 1. No. 1. Juni 2019.
- Soleha Liliani Malik dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. "*Love Scamming* di Era Digital: Perlindungan Hukum dan Tantangan Dalam Penanganan Kasus *Love Scam* di Aplikasi Kencan di Indonesia". *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*. Vol. 2. No. 4. 2025.
- Sri Kartika Dewi & Nuri Aslami. "Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Belanja *Online* Pada Aplikasi *Shopee*". *Journal of Social Research*. Vol. 1. No. 3. Februari 2022.
- Taufik Hidayat Lubis. "Hukum Perjanjian Di Indonesia". *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 2. No. 3. 2022.

Tegar Uji Asetko Runto, Tahasak Sahay, Andika Wijaya. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2026.

Wahyuningtyas Puspita Sari. “Menelaah Hubungan Melalui *Online Dating* Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 25. No. 1. Juni 2023.

Yosman Leonard Silubun & Jaya Setiawan Sinaga. “Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam *Terms of Service* Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta”. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. Vol. 5. No. 3. Oktober 2024.

C. Skripsi

Fajar Muhammad Juanda. 2019. “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Reza Setiawan. 2025. “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Kencan Walla Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

Rois Muamar Ma’ruf Muhtadi. 2024. “Penggunaan Aplikasi Tantan Perspektif Masalah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri.

Sofia Irhami Basri. 2025. “Penggunaan Aplikasi Tinder Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Terhadap Stabilisasi Keharmonisan Keluarga”. *Skripsi*. Jember: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

E. Internet

Lidya Nabila Rozak, “Aplikasi Dating: Harapan dan Kekhawatiran”, <https://kumparan.com/lidya-nabila/aplikasi-dating-harapan-dan-kekhawatiran-21PwjzSFL16/2>. Diakses pada Jumat, 08 Agustus 2025, Pukul 12.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 10.40 WIB.

Laudia Tysara, “Tanggung Jawab Adalah Bagian dari Ajaran Islam yang Disebut *Mas’uliyah*”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5299385/tanggung-jawab-adalah-bagian-dari-ajaran-islam-yang-disebut-masuliyah?page=3>. Diakses pada Selasa, 12 Agustus 2025, Pukul 18.10 WIB & Minggu, 01 Februari 2026 Pukul 00.47 WIB.

Novita S. Satyaningrum, “Dari Tradisi ke Layar Sentuh: Dating App Gaya Hidup, Komunikasi, dan Budaya”. <https://kumparan.com/novita-satyaningrum/dari-tradisi-ke-layar-sentuh-dating-app-gaya-hidup-komunikasi-dan-budaya-22dnvxYYh7/full>. Diakses pada Selasa, 04 November 2025, Pukul 21.20 WIB.

“Perlindungan Data Pribadi”, <https://jdih.komdigi.go.id/infografis/view/19>. Diakses pada Rabu, 12 November 2025, Pukul 08.50 WIB.

“Hukum Aplikasi Pencari Jodoh Dalam Pandangan Islam”, <https://almuhtada.org/2025/10/02/hukum-aplikasi-pencari-jodoh-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada Senin, 24 November 2025, Pukul 22.20 WIB.

- “Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian dan Prinsip Dasarnya”, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/>. Diakses pada Minggu, 18 Januari 2026, Pukul 21.45 WIB & Sabtu, 31 Januari 2026, Pukul 23.30 WIB.
- Tri Jata Ayu Pramesti. “Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643/>. Diakses pada Sabtu, 31 Januari 2026, Pukul 23.14 WIB.
- “Wajib Tahu, Ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/>. Diakses pada Minggu, 01 Februari 2026, Pukul 21.32 WIB.
- “Kebijakan Privasi Tinder”. <https://policies.tinder.com/privacy/intl/id/>. Diakses pada Senin, 02 Februari 2026, Pukul 23.30 WIB.
- “Kebijakan Privasi Ta’aruf Online Indonesia”. <https://taarufonline.id/privacy-security>. Diakses pada Senin, 02 Februari 2026, Pukul 23.50 WIB.
- Enos Syahputra Sipahutar. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Manifestasi HAM di Era Digital”. <https://www.dandapala.com/opini/detail/perlindungan-data-pribadi-sebagai-manifestasi-ham-di-era-digital>. Diakses pada Jumat, 17 April 2026, Pukul 15.00 WIB.